

**PENERAPAN TECHNICAL BARRIER TO TRADE MENURUT AGREEMENT
ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE WORLD TRADE ORGANIZATION DI
INDONESIA**

(Studi di Badan Standardisasi Nasional, Jakarta)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
Fajar Yanuardi
NIM. 0310100108



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN TECHNICAL BARRIER TO TRADE MENURUT AGREEMENT
ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE WORLD TRADE ORGANIZATION DI
INDONESIA**

(Studi di Badan Standardisasi Nasional, Jakarta)

Oleh:

FAJAR YANUARDI

NIM. 0310100108

Disetujui pada tanggal 03 Juni 2008,

Pembimbing Utama

Setyo Widagdo, SH, M.H

NIP. 131 573 949

Pembimbing Pendamping

Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum

NIP. 132 300 227

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional

Setyo Widagdo, S.H, M.H.

NIP. 131 573 949

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN TECHNICAL BARRIER TO TRADE MENURUT AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE WORLD TRADE ORGANIZATION DI INDONESIA

(Studi di Badan Standardisasi Nasional, Jakarta)

Disusun oleh:

FAJAR YANUARDI

NIM. 0310100108

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal: 10 Juli 2008

Pembimbing Utama

Setyo Widagdo, SH, M.H.

NIP 131 573 949

Ketua Majelis Penguji

DR. Mohammad Ridwan, SH. MS

NIP. 131 415 633

Pembimbing Pendamping

Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum.

NIP 132 300 227

Ketua Bagian Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH, M.H.

NIP. 131 573 949

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN TECHNICAL BARRIER TO TRADE MENURUT AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE WORLD TRADE ORGANIZATION DI INDONESIA (Studi di Badan Standardisasi Nasional, Jakarta)”** sebagai tugas akhir untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT, atas segala kemudahan-kemudahan yang diberikan dibalik semua kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. The Kass Family, Bapak, Ibu dan adek tercinta, terimakasih untuk segala dukungan, semangat dan doa yang selalu di berikan.
3. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
4. Bapak Setyo Widagdo, SH, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga sebagai dosen pembimbing I terima kasih pak atas bantuanya selama ini.
5. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II terimakasih atas bimbingan dari awal hingga ahir penulisan skripsi ini.

6. Segenap Staf Administrasi Fakultas Hukum yang telah dengan sabar membantu mengurus semua keperluan penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Saudara-saudara ku, Eko Prabowo, Adinda Ayu Mutiara, ahirnya aku menyusul kalian juga, terimakasih buat suport kalian.
8. Pakde Tatok sekeluarga terima kasih untuk semua bantuannya selama aku ada di malang. Maaf suka ngerepotin.
9. Sahabat-Sahabat ku! Aviv Rizal, Dandi Pradana, Fahri de Larosa, Satya Adhi, Harry wicaksono, Fadola Wardana Makasih buat semua! Gw baru ngerti pentingnya kata sahabat disini.
10. Septia Rahani Putri, makasih sudah bisa kenal dan dekat dengan dirimu.
11. Keluarga Cengkeh 111, Brian Gede, Bagus, Brian Kecil, Teguh,Riski, Risa, Mbak Titin, Iksan, Amel, Mas Ahmad(makasih mas sabuk buat kupinjem kompre), Pak sukiman beserta keluarga.
12. Teman-temanku, Achi, Paty, Putri, Diah, Kori, Agung, Uncle Jim, Untie ella, Teman-teman di Atlas Fitnes, Teman-teman di Jakarta, Songkil dan SPT.
13. Dyaning Anjani, Terimakasih, semua ini membuat aku makin dewasa.
14. Serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan laporan penelitian ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja

maupun yang tidak disengaja. Dengan mengharapkan ridho ALLAH SWT, semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Juli 2008

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II. PERJANJIAN NON TARIFF BARRIER TO TRADE DALAM PERSPEKTIF WORLD TRADE ORGANIZATION DAN GAMBARAN UMUM BADAN STANDARDISASI NASIONAL	
A. Tujuan Perdagangan Internasional	11
B. World Trade Organization	
1. Hubungan Antara General Agreement on Tariffs and Trade dan World Trade Organization.....	17
2. Tujuan dan Peranan World Trade Organization.....	19
C. Perjanjian Non-Tariff Barrier	
1. Pengertian Hambatan Tarif dan Non-tarif.....	23
2. Perkembangan Perjanjian Non Tariff Barrier Dalam World Trade Organization.....	26
3. Beberapa Jenis Perjanjian Non-Tariff.....	29
D. Technical Barrier to Trade	
1. Tujuan Pembentukan Perjanjian Tecnical Barrier to Trade.....	32
2. Pokok-pokok Pengaturan Technical Barrier to Trade Agreement.....	35
3. Prinsip-Prinsip Dalam Perjanjian Tecnical Barrier to Trade.....	39
E. Gambaran Umum Badan Standarisasi Nasional	
1. Tentang Badan Standarisasi Nasional.....	42
2. Visi dan Misi.....	44
3. Fungsi dan Kewenangan.....	44
4. Struktur Organisasi.....	46
BAB III . METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	55
B. Alasan Pemilihan Lokasi.....	56
C. Jenis dan Sumber Data.....	56



D. Teknik Memperoleh Data.....	58
E. Populasi Dan Sampel.....	59
F. Analisis Data.....	59
G. Definisi Oprasional.....	60

BAB IV. PENERAPAN TECHNICAL BARRIER TO TRADE MENURUT AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE WORLD TRADE ORGANIZATION DI INDONESIA

A. Penerapan Dari Technical Barrier To Trade menurut Agreement Technical Barrier to Trade di Indonesia.....	61
1. Penerapan Standardisasi di Indonesia	
a. Peraturan Teknis dan Standar.....	62
b. Prosedur Penilaian Kesesuaian.....	68
c. Tindakan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian Technical Barrier to Trade di Indonesia.....	71
2. Badan Standardisasi Nasional Sebagai Enquiry Point.....	78
B. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Setelah Penerapan Perjanjian <i>Technical Barrier To Trade</i> di Indonesia.....	80
1. Hambatan-hambatan Yang muncul setelah Penerapan Perjanjian Technical Barrier To Trade Bagi Indonesia.....	81
2. Upaya-upaya Penanggulangan Hambatan Yang Muncul Setelah Penerapan Perjanjian Technical Barrier To Trade di Indonesia.....	83
a. Bantuan Teknis.....	84
b. Perlakuan Khusus.....	86


BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional..... 46



ABSTRAKSI

Fajar Yanuardi, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Mei 2008, *Penerapan Technical Barrier to Trade menurut Agreement on Technical Barrier to Trade World Trade Organization Di Indonesia (Studi di Badan Standardisasi Nasional)*, Setyo Widagdo, SH. MH.; Hanif Nur Widhiyanti, SH. M.Hum.

Didalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Penerapan *Technical Barrier to Trade* menurut *Agreement on Technical Barrier to Trade World Trade Organization* Bagi Indonesia. Pengambilan masalah ini dilatarbelakangi oleh adanya *Agreement on Technical Barrier to Trade* yang dikeluarkan oleh WTO untuk diikuti oleh negara anggota-anggota dari organisasi tersebut, sehingga untuk mempelajari dan memahami bagaimana bangsa Indonesia menerapkan perjanjian *Technical Barrier to Trade* dikarenakan Indonesia merupakan salah satu anggota dari WTO dan juga untuk mengetahui hambatan yang timbul dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penerapan dari perjanjian *Technical Barrier to Trade* WTO bagi Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Technical Barrier to Trade* menurut *Agreement on Technical Barrier to Trade World Trade Organization* bagi Indonesia, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisa penerapan dari *Agreement on Technical* dan juga untuk mengetahui hambatan yang timbul dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penerapan dari perjanjian *Technical Barrier to Trade* dengan melihat fakta-fakta yang terjadi secara nyata. Kemudian seluruh data yang telah ada di analisa dengan cara Diskriptif Kualitatif, dengan cara mendiskripsikan data primer dan data sekunder hasil penelitian kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Indonesia telah menerapkan *Agreement on Technical Barrier* yaitu Indonesia telah membuat beberapa peraturan yang berhubungan dengan *Technical Barrier to Trade*, dan juga Indonesia telah menerapkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip TBT. Hambatan dalam penerapan tersebut adalah sisetim sertifikasi produk yang sukar diterapkan oleh produsen yang terkait, disebabkan infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya kesadaran dari produsen untuk mengSNI kan produksinya, dan pengawasan terhadap penerapan SNI wajib masih kurang. Upaya-upaya yang dilakukannya adalah dengan menggunakan bantuan teknis dari negara yang lebih maju.

Menyikapi fakta tersebut diatas Indonesia telah menerapkan *Agreement on Technical Barrier* tapi masih banyaknya hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan perjanjian tersebut, hendaknya pemerintah mulai lebih berperan aktif dalam pembuatan standar internasional agar dapat memenuhi kebutuhan Indonesia dan juga pemerintah menyediakan infrastruktur yang lebih baik sehingga prosedur penilaian dapat dilakukan dengan mudah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan sudah dikenal sejak jaman dahulu. Pada awalnya perdagangan dilakukan tidak melewati batas negara. Namun pada perkembangannya perdagangan dilakukan melewati batas negara. Hal ini disebabkan masing-masing negara mempunyai kondisi alam yang berbeda-beda sehingga tentu saja hasil alamnya berbeda pula, dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang tidak terdapat dinegaranya maka dibutuhkanlah hasil produksi dari negara lain.

Pada saat ini merupakan era perdagangan bebas, dimana suatu kondisi pertukaran uang dan jasa antar negara yang berlangsung tanpa adanya hambatan ekspor maupun impor atau kalaupun hambatan itu ada, maka jumlah, jenis dan tingkatannya haruslah seminimal mungkin.¹ Dalam perdagangan internasional dikenal pula dua jenis hambatan perdagangan ekspor dan impor, yakni tariff dan nontariff.

Pertemuan *Bretton Woods Conference* atau *United Nation Monetary and Financial Conference* yang diselenggarakan di Amerika Serikat pada bulan Juli 1944 dilakukan untuk membangun perekonomian dunia dan meningkatkan perdagangan internasional sesudah terjadinya perang dunia ke II.² Di dalam

¹ Ida Susanti dan Bayu Seto, ed., *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal.4.

² Gofar Bain, *Uruguay Round dan sistim Perdagangan Masa Depan*, Jakarta: Djambatan, 2001, hal 14

pertemuan tersebut menghasilkan tiga pilar utama dalam perekonomian dunia yaitu *Internasional Monetary Fund*, *International Bank for Reconstruction and Development*, dan *Internasional Trade Organization*..

Pada tahun 1946 *United Nation Economic and Social Council* (ECOSOC) mengeluarkan resolusi guna mempersiapkan konvensi untuk membentuk sebuah badan internasional. Badan internasional tersebut mempunyai tugas untuk membuat aturan main dalam bidang perdagangan. Keinginan ini diwujudkan dengan membentuk *International Trade Organization* (ITO). ITO merupakan organisasi internasional pertama yang mempunyai tugas membuat Guideliness yang adil dan seragam untuk perdagangan internasional.

Namun ITO tidak dapat berjalan, hal ini terlihat pada ahir tahun 1950-an dimana banyak negara-negara tidak menyetujui aturan-aturan yang terdapat dalam ITO. Pada saat itu banyak Negara-negara berpedoman pada kebijakan perdagangan negara besar seperti Amerika Serikat. Selain itu Presiden Amerika Serikat pada bulan desember tahun 1950 telah menyatakan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari ITO. Pengunduran diri yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa badan internasional ini dapat mengurangi kedaulatan dan ketahanannya, karena pada saat itu Amerika Serikat sedang memusatkan perhatiannya pada Uni Soviet dalam perang dingin.³

Pada pertemuan konfrensi Havana yang diadakan di Geneva sejak april sampai dengan Oktober 1947 negosiasi Geneva sejak April sampai Oktober 1947 negosiasi multilateral tentang tarif yang telah diadakan dan menghasilkan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang telah dituangkan dalam charter

³ Gofar Bain, *ibid.*, hal 16

ITO. GATT dibuat dengan tujuan untuk membatasi praktek Negara yang bertentangan dengan persetujuan negara-negara tersebut mengenai tariff. Namun GATT ini tidak pernah secara formal diterapkan sampai akhirnya pada tanggal 30 oktober 1946 ditandatangani oleh beberapa negara dan efektif pada tanggal 1948.

Pada awalnya GATT hanya diberlakukan tidak selamanya, perjanjian ini hanya bersifat sementara sambil menunggu ratifikasi pembentukan ITO oleh masing-masing negara penandatanganan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dihasilkan pertemuan Havana.⁴ Namun dengan gagalnya ITO maka GATT menjadi pedoman utama dalam melakukan hubungan perdagangan internasional bagi negara penandatanganan.

Selama ini telah dilakukan delapan periode negosiasi yang disebut dengan perundingan multilateral perdagangan semenjak GATT didirikan, yang terakhir yaitu Uruguay Round yang berakhir pada tahun 1994. Lima periode perundingan pertama lebih menitik beratkan pada pengurangan tariff, periode selanjutnya lebih menitik beratkan pada hambatan non tariff. Putaran Uruguay yang merupakan periode terakhir telah berhasil membentuk *World Trade Organization (WTO)*.

Tanggal 31 Desember 1994, *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* resmi mengahiri masa tugasnya, sebagai badan internasional yang mengatur bidang perdagangan global.⁵ Sebagai gantinya negara-negara anggota telah menyetujui untuk mendirikan badan baru, yang disebut *World Trade Organization (WTO)* pada tanggal 1 Januari 1995.⁶

⁴ Gofar Bain, *ibid.*, hal. 15.

⁵ Gofar Bain, *ibid.*, hal 16

⁶ *Ibid.*

World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan tersebut diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan Internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut mengikat setiap negara anggota, sehingga pemerintahan dari negara tersebut harus mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan.

Perundingan putaran Uruguay merupakan perundingan multilateral untuk meminta kembali aturan main dibidang perdagangan Internasional. Perundingan tersebut berlangsung sejak bulan September 1986 dan berakhir pada bulan April 1994.⁷ Perundingan ini merupakan suatu upaya untuk memperkuat sistem GATT dan mencegah meningkatnya kecenderungan proteksionisme di berbagai negara.

Pada perundingan putaran Uruguay, substansi yang dirundingkan menjadi sangat luas. Sebagaimana yang telah disampaikan diatas pada masalah tarif, selanjutnya perundingan di titik beratkan pada hambatan non tariff. Perundingan putaran Uruguay bertujuan untuk membendung gejala proteksionisme yang semakin timbul dan semakin muncul dalam berbagai variasi.⁸

Perundingan putaran Uruguay membahas 15 topik utama.⁹ Perundingan tersebut dilakukan sebagai suatu paket yang integral dengan pengertian bahwa jika satu topik gagal memperoleh persetujuan maka keseluruhan perundingan tersebut menjadi gagal. Berdasarkan deklarasi Punta del Este perundingan perdagangan multilateral atau putaran Uruguay dilaksanakan dengan prinsip

⁷ H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI Press, 1997, hal 3.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

kesepakatan yang diambil secara *a single undertaking* (satu paket kesepakatan) guna menghindari terbentuknya keuntungan dari kesepakatan negara-negara maju. Akibat hal tersebut negara-negara peserta tidak hanya memilih serta mengambil hasil-hasil kesepakatan yang menguntungkan saja untuk dilaksanakan dengan meninggalkan yang lain.

Indonesia merupakan salah satu pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU No7 tahun 1994. persetujuan pembentukan WTO merupakan salah satu hasil dari perundingan perdagangan multilateral putaran Uruguay. Sebagaimana telah diketahui bahwa perundingan ini mempunyai prinsip *a single undertaking*, dengan demikian maka Indonesia sebagai salah satu anggota WTO harus menerima dan melaksanakan semua isi persetujuan yang telah dihasilkan dalam putaran Uruguay.

Putaran Uruguay menghasilkan beberapa kesepakatan salah satunya yaitu mengenai hambatan non tariff. Seperti telah dikatakan diatas bahwa terdapat 15 topik dalam hasil persetujuan ini, dari persetujuan tersebut dapat dibagi menjadi empat masalah yaitu permasalahan akses pasar, penyempurnaan aturan main GATT, penyempurnaan institusional dan masalah-masalah baru yang belum disentuh oleh GATT.¹⁰ Hambatan non tariff merupakan bagian dari permasalahan akses pasar, dimana salah satu perjanjian adalah mengenai hambatan teknis terhadap perdagangan atau Technical Barrier To Trade (TBT).

Indonesia sebagai anggota dari WTO harus dapat melaksanakan persetujuan mengenai TBT ini. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa permasalahan sehingga diperlukan upaya-upaya dalam mengatasi kasus tersebut.

¹⁰ H.S. Kartdjoemena, ibid, hal 36.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Indonesia dalam penerapan *Agreement Technical Barrier To Trade* adalah dengan adanya sistem stratifikasi produk yang sukar diterapkan oleh produsen yang terkait, disebabkan infrastruktur yang tidak memadai dikarenakan tidak memudahinya labolatrium uji sehingga menyulitkan dalam melakukan proses standarisasi.

Selain itu juga apabila suatu produk yang diimpor tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dari suatu *'technical regulation'*, produk tersebut sama sekali tidak diperbolehkan untuk dipasarkan. Penerapan hal standar, apabila suatu produk yang diimpor tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh negara yang bersangkutan, maka produk tersebut masih diperbolehkan untuk dipasarkan, tetapi pangsa pasarnya akan berkurang apabila konsumen lebih memilih produk-produk yang memenuhi standar setempat yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh beberapa permasalahan yang dihadapi produk ekspor Indonesia di pasar luar negeri menyangkut persyaratan standar teknis diterapkan antara lain oleh USA (*automatic detention* produk pertanian), Australia (HO untuk produk makanan), Uni Eropa (standar ban kendaraan bermotor), Jepang (sistem sertifikasi baru oleh JAS untuk produk plywood), Thailand (produk daging dan unggas/halal food); isu-isu lingkungan yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap penggunaan *creosote* untuk produk kayu; dan persyaratan penggunaan Alat Pemisah Penyu (*Turtle Excluder Device/TED*) bagi produk udang yang diekspor ke USA dan Uni Eropa, dari tiap-tiap negara tersebut berbeda penentuan standarisasi dalam standar mutu untuk produk-produk tertentu,

standar warna untuk tekstil, dan sebagainya. Segala bentuk permasalahan yang terjadi banyak disebabkan faktor teknis mengenai stadaratsasi yang berbeda.

B. Perumusan Masalah

Perkembangan pengaturan perdagangan internasional pada saat ini tidak hanya mengenai hambatan-hambatan tarif, namun juga hambatan-hambatan nontarif. Hal ini dapat dilihat dari hasil perundingan putaran Uruguay yang mengatur mengenai TBT sebagai salah satu hambatan non tarif dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan masalah tersebut dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan *Technical Barrier To Trade* menurut perjanjian *Technical Barrier To Trade* di Indonesia?
2. Apa saja hambatan yang muncul setelah penerapan perjanjian *Technical Barrier To Trade* di Indonesia?
3. Upaya apa saja untuk menanggulangi hambatan yang timbul dari penerapan perjanjian *Tecnical Barrier To Trade* di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul di atas, penelitian ini ditujukan untuk :

1. Untuk memahami, meneliti dan mengkaji penerapan dari perjanjian *Technical Barrier To Trade* di Indonesia.

2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang timbul setelah penerapan perjanjian *Technical Barrier To Trade* di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji upaya apa saja untuk menanggulangi hambatan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian *Technical Barrier To Trade*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Adapun penjabaran dari kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, manfaat atau kegunaan penelitian ini yaitu, :

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan hukum ekonomi internasional.
- b. Bagi Fakultas, dapat memperkaya literatur dan karya tulisan tentang hukum ekonomi internasional.
- c. Bagi Mata kuliah terkait, dapat memberikan sumber pemikiran baru terhadap mata kuliah yang akan diajarkan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam permasalahan perjanjian *Technical Barrier To Trade* di Indonesia.

- b. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang *Technical Barrier To Trade* dalam WTO.
- c. Bagi mahasiswa, dapat memberikan bantuan pembelajaran dan ilmu dalam menempuh mata kuliah terkait.
- d. Bagi penulis, sebagai persyaratan dalam menempuh ujian keserjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, yang kemudian dilanjutkan pada perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : PERJANJIAN NON TARIFF BARRIER TO TRADE

DALAM PERSPEKTIF WORLD TRADE ORGANIZATION

Dalam bab ini menguraikan dan membahas mengenai *Technical Barrier To Trade*. Yang terdiri dari empat sub bab yang masing-masing membahas tinjauan umum perdagangan internasional, tinjauan umum mengenai WTO, tinjauan umum mengenai perjanjian hambatan non tarif, tinjauan umum mengenai *Technical*

Barrier to Trade, serta tinjauan umum Badan Standarisasi Nasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menerangkan metode penulisan yang dilakukan atau disusun oleh penulis dalam penulisan ini. Dimulai dari pengertian metode penulisan itu sendiri, cara-cara penulis dalam menyusun penulisan ini dan penjelasan pengertian atas metode penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini.

BAB IV : PENERAPAN TECHNICAL BARRIER TO TRADE MENURUT AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DI INDONESIA.

Dalam bab ini menguraikan implentasi pengaturan Tecnical Barrier to trade menurut *Agreement On Technical Barrier To Trade* di Indonesia. Dan juga membahas hambatan yang muncul setelah penerapan perjanjian *Technical Barrier To Trade* di Indonesia dan Upaya apa saja untuk menanggulangi hambatan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penulisan yang berkaitan dengan permasalahan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis setelah memahami dan menganalisa keseluruhan dari penulisan ini.

BAB II

PERJANJIAN NON TARIFF BARRIER TO TRADE DALAM PERSPEKTIF WORLD TRADE ORGANIZATION DAN GAMBARAN UMUM BADAN STANDARDISASI NASIONAL

A. Perdagangan Internasional

Perdagangan antar negara atau lebih dikenal dengan perdagangan internasional. Sebenarnya sudah ada sejak jaman dahulu. Pada waktu itu perdagangan internasional dilakukan dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas, dimana pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi, dipenuhi dengan cara barter. Hal ini terjadi karena dalam tiap-tiap Negara mempunyai perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, sumber daya manusia, spesifikasi tenaga kerja, konfigurasi geografis, teknologi, sosial, dan politik.¹¹

Perdagangan internasional bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.

¹¹ Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, Hal 17.

Manfaat dari negara-negara dalam melakukan perdagangan internasional adalah:

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi.

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

4. Transfer teknologi modern.

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Berdasarkan empat hal diatas maka perdagangan internasional sangatlah penting untuk dilakukan oleh setiap negara-negara, jika ingin negara tersebut lebih maju dan juga disebabkan tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri tanpa mengandalkan bangsa lain.

Perdagangan internasional mengalami era keemasan selama satu abad dari 1815 hingga 1914¹². Pada saat itu perdagangan diwarnai dengan landasan filsafat perdagangan liberal. Perdagangan dilakukan berdasarkan atas teori keunggulan komperatif dan spesialisasi, dimana suatu negara akan mengkhususkan diri pada produksi dan ekspor dimana negara tersebut mempunyai pembiayaan yang lebih rendah dari pada mitra dagangnya.

Sistem perdagangan dunia setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1919, pada saat itu sistem perdagangan dunia mengalami kemunduran besar dikarenakan banyaknya perekonomian Negara yang hancur diakibatkan perang.

Pada tahun 1929 Amerika Serikat (AS) mendominasi perdagangan dunia. AS memproduksi kurang lebih 45% manufaktur seluruh dunia, serta menguasai 20% dari ekspor dunia. Namun pada tahun yang sama terjadi kolapse yang menyeluruh di Amerika Serikat. Pada bulan Juli 1929, di AS terjadi penurunan

¹² H.S. Kartadjoemana, op.cit, hal 28.

kegiatan industri yang disusul dengan kolaps dalam bursa saham pada bulan Oktober.¹³ Dampak kolaps yang dialami oleh AS pada tahun 1929 dan tahun-tahun berikutnya, terhadap negara lain juga secara cepat terasakan.¹⁴

Dalam rangka mengatasi kolapsnya harga barang domestik, pertanian dan manufaktur yang dialami AS, menyebabkan kongres membuat satu undang-undang mengenai tariff yang sangat protektif yaitu the Hawley-Smoot Tariff of 1930. Undang-undang tersebut menyebabkan kenaikan rata-rata tariff hingga 59% untuk setiap barang. Dengan turunnya permintaan serta adanya proteksi melalui tariff, makan pendapatan menurun dengan tajam dan terjadi pengangguran di negara mitra dagang AS.

Pada saat itu banyak negara-negara membuat perjanjian bilateral dengan mitra dagangnya, selain itu tidak adanya perjanjian multilateral mengenai perdagangan internasional serta kurang organisasi internasional yang mengenai perdagangan hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam perdagangan. Adapun reaksi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara menutup perdagangan impor ke negaranya dengan maksud untuk melindungi perdagangan dalam negeri.

Untuk melindungi perdagangan dalam negeri, maka dilakukanlah tindakan-tindakan proteksi. Proteksi adalah upaya pemerintah mengadakan perlindungan pada industri-industri domestik terhadap masuknya barang impor dalam jangka waktu tertentu.¹⁵ Proteksi bertujuan untuk melindungi,

¹³ H.S. Kartadjoemana, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*,:UI Press, Jakarta 2002, hal 41.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*,Ghalia Indonesia, Jakarta,hal.98

membesarkan atau mengecilkan kelangsungan industri dalam negeri yang berlaku dalam perdagangan umum.¹⁶ Terdapat dua macam proteksi yaitu menyangkut sistem pemungutan tarif (pajak) dan hambatan non tariff.

Pada ahir Perang Dunia ke II tahun 1944 diadakan pertemuan Bretton Woods, untuk membahas masa depan perdagangan internasional. Terdapat tiga pilar utama pendukung perekonomian dunia yaitu:¹⁷

1. Satu tata moneter dunia untuk menjalin terciptanya stabilitas moneter dan nilai tukar dengan menyediakan bantuan keuangan jangka pendek bagi negara-negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran, yang diwujudkan dengan pembedaan *International Monetary Fund* (IMF).
2. Tersedianya dana jangka panjang bagi negara-negara yang memerlukan bantuan luar negeri bagi keperluan pembangunan ekonomi mereka, yang diwujudkan dengan pembedaan *International Bank for Recontruction and Development* (IBRD).
3. berfungsinya suatu sistem perdagangan internasional yang bebas dan terbuka, yang diwujudkan dengan pembedaan *International Trade Organization* (ITO).

Pembentukan ITO ini gagal, hal tersebut dapat dilihat dengan ketidak ikut sertanya AS dalam ITO. Sebagai trobosan awal dari upaya liberalisasi perdagangan dunia sesudah Perang Dunia ke II, negara-negara memulai perundingan untuk menurunkan tariff secara multilateral. Kesepakatan mengenai

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Gofar Bain, *Uruguay Round dan sistim Perdagangan Masa Depan*, Jakarta: Djambatan, 2001., hal,19

penurunan tariff tersebut dikenal dengan *General Agreement on Tariffs and Trade*(GATT).¹⁸

Pada tahun 1947-1948 GATT berhasil menurunkan tariff hampir 20% dari tarif yang digunakan oleh para peserta GATT. GATT berjasa besar dalam menurunkan tariff, hingga pada tahun 1952 tarif diturunkan sebesar 36%.¹⁹

Gejala menurunnya pembatasan perdagangan sebagai akibat dari menurunnya tarif mengalami gangguan berat pada pertengahan dsawarsa 1970-an.²⁰ sehingga tumbuhlah imbalan dalam hambatan perdagangan yaitu hambatan non-tarif.

Sejarah proteksi sejak Perang Dunia ke II dapat diartikan sebagai berikut:²¹

1. Terus merosotnya tarif bea masuk melalui negosiasi GATT yang berkelanjutan.
2. Hambatan pada perdagangan secara konvensional menurun.
3. Munculnya non tariff barrier.

B. World Trade Organization

GATT merupakan suatu lembaga internasional yang cukup penting dalam kegiatan hubungan perekonomian internasional sejak berakhirnya Perang Dunia ke II. Namun GATT telah beralih wajah dengan disetujuinya organisasi baru yaitu *World Trade Organization* (WTO). WTO secara resmi telah berdiri sejak tanggal

¹⁸ Gofar Bain , Ibid. hal 15.

¹⁹ Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*,Ghalia Indonesia, Jakarta. hal 340.

²⁰ Bhagwati Jagdis, *Proteknisme*, Angkasa, Bandung 1992, hal 42.

²¹ Hendra Halwani, op. cit. hal 100.

1 Januari 1995. Namun sistem GATT sebagai keseluruhan tetap merupakan dasar dari sistem perdagangan multilateral yang berlaku.

1 Hubungan Antara General Agreement on Tariffs and Trade dan World Trade Organization.

Dengan berakhirnya Perang Dunia Ke II, pihak sekutu sebagai pihak pemenang dalam perang ingin menciptakan serangkaian organisasi internasional yang dapat mengatur tata cara dan aturan permainan dalam kehidupan perekonomian, termasuk perdagangan berdasarkan atas kerjasama antar negara.

Dalam menyusun aturan permainan baru, pengalaman pahit pada tahun 1930-an menjadi pelajaran agar hal-hal destruktif yang terjadi pada waktu itu tidak terulang lagi. Oleh sebab itu didirikanlah beberapa organisasi internasional dibidang ekonomi diantaranya *International Trade Organization* (ITO).

ITO sebagai sistem perdagangan yang bebas dan terbuka tidak berhasil menjalankan fungsinya. Namun untuk menurunkan tarif secara multilateral pada masa itu, dibuatlah kesepakatan mengenai tarif yang disebut dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Kesepakatan tersebut perlu dilindungi dengan menerima secara dini atau provisional, berlakunya sejumlah ketentuan perdagangan dari ITO.

Pada awalnya GATT hanya merupakan kesepakatan sementara yang berlaku sejak 1 Januari 1948, sampai pembentukan ITO diratifikasi oleh masing-masing negara.²² Pembentukan GATT merupakan usulan bersama antara AS dengan Inggris pada ahir Perang Dunia ke II, untuk membangun struktur ekonomi

²² Gofar Bain, *Uruguay Round dan sistim Perdagangan Masa Depan*, Jakarta: Djambatan, 2001., hal 15.

setelah perang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kekacauan akibat proteksi perdagangan yang dilakukan pada tahun 1930-an.

Pada prakteknya proses ratifikasi dari pembentukan ITO oleh badan legislatif masing-masing negara ternyata tidak mudah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah AS pada tahun 1950 menyatakan secara resmi tidak lagi mengusahakan kongres untuk meratifikasi pembentukan ITO.²³ Dengan adanya tindakan pemerintah AS tersebut dapat dikatakan bahwa ITO telah gagal, karena AS sebagai negara yang mendominasi perdagangan dunia tidak turut serta. Namun kesepakatan GATT tetap berlaku.

GATT sejak awal berlakunya telah banyak mengalami perkembangan, Perkembangan tersebut dilakukan melalui beberapa putaran perundingan perdagangan multilateral yang dikenal secara berturut-turut yaitu Geneva (1979), Annecy (1948), Torquay (1950), Geneva (1956), Dillon (1960-1961), Kennedy (1964-1967), Tokyo (1973-1979), Uruguay (1986-1994).

Dalam putaran Uruguay yang selesai pada bulan April tahun 1994 berhasil membentuk WTO, dan seperangkat perjanjian perdagangan dibidang barang, jasa, hak milik intelektual dan penyelesaian sengketa. WTO ketika sudah berfungsi maka secara formal prosedural GATT menjadi tidak berfungsi lagi, namun prinsip-prinsipnya telah diadopsi oleh WTO. WTO merupakan kelanjutan dari persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan, yang terbentuk di tahun 1995.

²³ Gofar Bain, ibid, hal 16.

2 Tujuan dan Peranan World Trade Organization.

GATT telah melakukan beberapa putaran perundingan mengenai perdagangan internasional. Pada perundingan putaran Uruguay Round telah disepakati beberapa hal yaitu mengenai perjanjian pembentukan WTO, mengenai perjanjian-perjanjian dibidang barang, tentang perjanjian baru yang sifatnya sangat luas, yakni perjanjian dibidang jasa jasa dan perjanjian hak atas kekayaan intelektual, perbaikan sistem penyelesaian sengketa dan perjanjian untuk melembagakan proses untuk menilai kebijaksanaan masing-masing negara anggota, perjanjian multilateral, deklarasi menteri, dan *understanding* mengenai komitmen dibidang jasa-jasa finansial.²⁴

Dengan disetujuinya hasil perundingan Putaran Uruguay, maka terhitung sejak 1 Januari 1995, GATT sebagai lembaga internasional yang mengatur perdagangan dunia sudah tidak ada lagi karena telah digantikan sepenuhnya oleh WTO.²⁵ Tetapi GATT sebagai satu perangkat kesepakatan perdagangan masih tetap ada walaupun mengalami perbaikan dan penyesuaian, dan tidak lagi menjadi ketentuan satu-satunya yang mengatur perdagangan internasional. Hal ini disebabkan perdagangan barang hanya sebagian dari keseluruhan perdagangan..

WTO mempunyai kerangka institusi yang mencakup mengenai:²⁶

1. *Multilateral Trade Agreements* (MTAs) yaitu perjanjian WTO yang mengikat seluruh anggota WTO.

²⁴ H.S Kartadjoemana, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*,:UI Press, Jakarta 2002, hal 38.

²⁵ Gofar Bain, *Uruguay Round dan sistim Perdagangan Masa Depan* hal 122.

²⁶ H.S Kartadjoemana, op. cit., hal 304.

2. *Plurilateral Trade Agreement* (PTAs) yaitu perjanjian WTO yang hanya mengikat beberapa negara menjadi anggotanya saja.

WTO merupakan organisasi payung yang bertanggung jawab atas implementasi GATT, jadi WTO bertanggung jawab atas semua perjanjian multilateral dan plurilateral yang telah dihasilkan dari putaran Uruguay dan perjanjian-perjanjian yang akan dibentuk.

Putaran Uruguay menghasilkan kesepakatan tentang berdirinya WTO memiliki persetujuan-persetujuan yang mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Adapun struktur dasar persetujuan WTO, meliputi:²⁷

1. Barang/goods (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*)
2. Jasa/services (*General Agreement on Trade in Services/GATS*)
3. Aspek-aspek kepemilikan Intelektual (*Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/ TRIPs*)
4. Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlements*)

Persetujuan-persetujuan di bidang tersebut di atas dan annexnya berhubungan antara lain dengan sektor-sektor dibawah ini:

1. Pertanian
2. Sanitary and Phytosanitary/SPS
3. Badan pemantau tekstil (Textiles and Clothing)
4. Standart produk (Technical Barrier to Trade)
5. Tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan (TRIMs)
6. Tindakan anti dumping

²⁷ H.S Kartadjoemana, *ibid.*, hal 39.

7. Penilaian Pabean
8. Pemeriksaan sebelum pengkapalan
9. Ketentuan asal barang
10. Lisensi impor
11. Subsidi dan tindakan imbalan
12. tindakan pengamanan

perjanjian-perjanjian dibidang jasa dan anex-anexnya mencakup semua dibidang jasa kecuali yang ditangani langsung oleh pemerintah kegiatan jasa terdiri antara lain:

1. Pergerakan tenaga kerja
2. Jasa kepariwisataan
3. Jasa distribusi
4. Jasa kesehatan
5. Jasa pendidikan
6. Jasa profesi
7. Transportasi (darat,laut,udara)
8. Jasa keuangan
9. Telekomunikasi

WTO adalah organisasi yang dibentuk untuk memenuhi semua kepentingan perdagangan dari semua anggotanya dengan membuat peraturan-peraturan dan prosedur yang didasarkan pada asas timbal balik dalam akses pasar, non-diskriminasi dan mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

WTO berbeda dengan GATT, yang mengikat para *Contract Parties* dalam lingkup yang sempit yaitu hanya mengenai barang saja, sedangkan WTO merupakan organisasi yang para anggotanya bersedia untuk mengikuti seluruh perjanjian.

Tujuan WTO dapat dilihat dari *Preamble* yaitu untuk meningkatkan standart hidup, memperluas lapangan perkerjaan, pangsa negara-negara berkembang dalam pertumbuhan perdagangan, meningkat dan menstabilkan pertumbuhan pendapatan rill dan permintaan yang efektif, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, disamping itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam sesuai tujuan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, guna melindungi dan melestarikan lingkungan dan meningkatkan upaya untuk mencapai hal tersebut dengan cara yang konsisten dengan kebutuhan mereka tingkat pembangunan ekonominya. Adapun fungsi dari WTO antara lain:

1. Menyediakan forum untuk negosiasi antara anggota-anggotanya mengenai hubungan perdagangan untuk negosiasi antara anggota-anggota serta forum untuk melakukan negosiasi selanjutnya antara negara-negara anggotanya mengenai hubungan perdagangan multilateral.
2. Menyediakan sistim penyelesaian sengketa.
3. Menyediakan mekanisme review kebijakan nasional suatu negara dibidang perdagangan.

4. Melakukan kerjasama dengan IMF, IBRD dan badan-badan afiliasinya dengan maksud untuk mencapai suatu hubungan yang lebih erat dalam pembuatan kebijakan ekonomi global.

Dalam pasal VII dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* disebutkan bahwa WTO mempunyai status hukum yaitu sebagai subjek hukum internasional. Pasal itu juga mengharuskan anggotanya untuk memberikan hak istimewa dan kekebalan bagi WTO dalam melaksanakan fungsinya. Selanjutnya ditetapkan bahwa wakil dari anggota dan pejabat WTO juga harus diberi hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan agar mereka dapat melaksanakan fungsinya secara mandiri.

C. Perjanjian Non-Tariff Barrier.

Dalam perdagangan Internasional terdapat dua macam hambatan yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Kedua tindakan tersebut menyebabkan hambatan dalam perdagangan internasional sehingga perlu dibahas dalam setiap pertemuan WTO.

1 Pengertian Hambatan Tarif dan Non-tarif.

Pada awalnya dalam perdagangan internasional tarif merupakan bagian yang paling lama ditangani oleh GATT. Tarif merupakan pajak atau bea yang dikenakan dalam perdagangan barang yang melintasi negara. Dalam sejarah GATT pada setiap putaran perundingan telah berlangsung upaya menurunkan tingkat bea masuk negara anggota GATT. Dalam hal penurunan tingkat tarif,

sejak awal berdirinya GATT telah mengalami kemajuan yaitu rata-rata tarif untuk hasil manufaktur yang dikenakan negara-negara maju terhadap impor mereka pada ahir putaran Tokyo Round sebesar 4,9%. Sedangkan pada tahun 1947 mencapai tingkat sebesar rata-rata 40%. Adapun pengertian dan fungsi tarif adalah: alat yang digunakan pada tingkat pengenaan bea masuk berdasarkan jumlah yang tetap, dikenakan barang perunit barang diimpor, fungsinya biasanya digunakan untuk melindungi industri nasional dari persaingan industri luar negeri. Tarif dikenakan kepada barang ketika barang tersebut melintas wilayah kepabeanan. Kewajiban tersebut didasarkan pada persentase maupun jumlah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan hambatan tarif yaitu hambatan masuk sebuah produk yang disebabkan oleh adanya pengenaan tarif impor.

Sejalan dengan turunnya hambatan tarif yang dialami sejak berdirinya GATT, terdapat suatu hambatan yang lain yaitu hambatan non tarif. Hambatan non tarif menimbulkan permasalahan bagi perusahaan kecil maupun besar. Hambatan tersebut tidak terlalu diatur dalam hukum perdagangan internasional dibandingkan dengan tarif, tidak terlalu kelihatan dalam pelaksanaannya namun mempunyai potensi yang lebih besar dalam membatasi perdagangan internasional sebagai akibat dari hambatan non tarif.

Meskipun hambatan non tarif tidak membatasi akses pasar, namun hal tersebut membuat perusahaan mengeluarkan biaya untuk memenuhi semua persyaratan yang di keluarkan oleh pemerintah dari negara yang bersangkutan.

Hambatan non tarif merupakan hambatan yang disebabkan selain dari adanya pengenaan tarif impor. Hambatan non tarif yaitu hambatan masuk sebuah produk yang bukan disebabkan karena adanya pengenaan tarif impor, tetapi akibat adanya pelarangan, penunjukan pada perusahaan tertentu saja sebagai pihak yang menangani pemasaran dan pembuatan atas satu jenis barang. Akibat dari tindakan ini menyebabkan perdagangan internasional tidak lagi terbuka karena pengaturan tersebut menjadi suatu hambatan dalam perdagangan internasional.

Oleh karena kurang jelasnya pengertian dari hambatan non-tarif ini, mengakibatkan daftar dari hambatan non-tarif menjadi panjang. Praktek non-tarif merupakan tindakan kebijakan dan praktik yang menghambat volume, komposisi, dan arah perdagangan barang atau upaya menghambat sampainya barang ke suatu negara. Hambatan non tarif ini merupakan hambatan birokrasi yaitu hambatan yang timbul dikarenakan adanya pengaturan dilakukan oleh negara mengenai hal-hal diluar tarif.

Hambatan non tarif merupakan hambatan perdagangan berupa kuota atau hambatan perdagangan lainnya berupa pembatasan jumlah, izin impor, biaya-biaya yang dikenakan oleh kepabean, prosudur kepabean, subsidi ekspor, tingkat standart yang tidak beralasan atau prosudur standart yang berlebihan. Pengaruh hambatan non tarif memang tidak terlihat dengan jelas, namun cukup besar. Pengaruh hambatan non tarif antara lain, sebagai berikut:

1. Ketibaan barang menjadi terlambat, baik di gudang maupun di tempat penampungan lain. Keterlambatan arus barang mengakibatkan tambahan

biaya yang akan menjadi beban konsumen karena terjadi kenaikan barang.

2. Keterlambatan arus barang juga memperburuk hubungan eksportir dan importir.
3. Hambatan non-tarif memperburuk citra suatu negara dikalangan eksportir, negara tersebut dianggap sebagai negara yang memiliki aparat yang tidak efisien.
4. Hambatan non tarif dapat menimbulkan balas dendam negara lain. Kalau suatu negara menghendaki ekspornya ke negara lain lancar, maka eksportir harus berbuat sama agar negara lain menghilangkan kuota maupun kebijakan yang bersifat proteksi dengan mengurangi pajak impor atau membuka pasar selebar-lebarnya, sehingga kedua negara atau negara lain berbuat sama sehingga saling menguntungkan.

Tindakan-tindakan yang menyebabkan hambatan non-tarif ini sangat sulit dibuktikan, hal tersebut dikarenakan pertama, tindakan tersebut tetap menimbulkan hambatan non-tarif meskipun tidak dibuat sesuatu aturan mengenai pelarangan perdagangan, kedua aturan perdagangan yang dibuat tersebut tidak melanggar prinsip non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam WTO dimana negara-negara anggota WTO pada umumnya tidak boleh melakukan diskriminasi, yaitu bila memberikan perlakuan khusus kepada suatu negara (misalnya dengan mengenakan bea masuk yang lebih rendah terhadap salah satu produk ekspornya), maka perlakuan yang sama harus juga diberikan kepada anggota WTO yang lainnya.

2 Perkembangan Perjanjian Non Tariff Barrier Dalam World Trade Organization.

Pada tahun-tahun awal perundingan yaitu putaran I sampai dengan putaran ke V, putaran perdagangan GATT mengkonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tarif. Putaran Kennedy (pertengahan tahun 1960-an) dianggap sebagai putaran paling komperhensif dibandingkan dengan putaran-putaran sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada perundingan ini subjeknya meliputi semua produk, baik disektor pertanian maupun di sektor industri, dengan tujuan untuk menurunkan tarif dan mengurangi hambatan non tarif. Upaya mengurangi hambatan non tarif hanya berhasil disepakati *Code on Anti Dumping* sebagai instrumen untuk menghadapi persaingan yang tidak jujur dalam bentuk penjualan barang dibawah harga.²⁸ Selain itu penambahan dalam ketentuan GATT sebagai pengakuan terhadap hak-hak negara berkembang untuk mendapatkan perlakuan khusus dan berbeda yang mengatur bahwa :²⁹

1. Negara-negara berkembang diizinkan untuk menggunakan hambatan non tarif untuk melindungi industri kecil dan bila menghadapi kesulitan neraca pembayaran.
2. Negara-negara berkembang dibebaskan dari penerapan prinsip resiprositas yaitu kewajiban untuk memberi konsesi sebagai imbalan terhadap manfaat penurunan tarif dan non tarif yang berlaku atas dasar non diskriminasi.

²⁸ Gofar Bain, *Uruguay Round dan sistim Perdagangan Masa Depan*. Jakarta: Djambatan, 2001, hal 27.

²⁹ Gofar Bain, *ibid.*, hal 28.

3. Hak bagi perlakuan khusus dan berbeda untuk negara-negara berkebang ini diakui dalam hubungannya dengan pemberlakuan *Code of non-tariff Barriers to Trade*.
4. Negara-negara berkembang dikecualikan dari kewajiban memenuhi persyaratan mengenai beacukai .

Putaran Tokyo (1973-1979) meneruskan upaya GATT mengurangi tarif secara progresif. Hasil yang diperoleh rata-rata mencakup sepertiga pemotongan dari bea impor/ekspor terhadap 9 negara industri turun mengakibatkan tarif rata-rata atas produk industri turun menjadi 4,7%.³⁰

Selanjutnya adalah putaran Uruguay (1986-1994) yang mengarah kepada pembentukan WTO. Putaran Uruguay adalah perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka GATT yang diadakan sejak September 1986, dengan kesepakatan tingkat menteri negara-negara yang merupakan penandatanganan GATT di *Punta Del Este*, Uruguay.

Putaran Uruguay menghasilkan lima belas topik besar yang dapat diklasifikasikan ke dalam masalah-masalah atau bidang sebagai berikut :³¹

1. Masalah perluasan akses pasar.
2. Penyempurnaan aturan main GATT.
3. Penyempurnaan intitusional dan masalah-masalah baru.

Putaran Uruguay menghasilkan perjanjian yang hampir mencakup semua bidang perdagangan. Pada saat itu putaran tersebut nampaknya akan berahir dengan kegagalan, tetapi pada akhirnya dapat mencapai kesepakatan-kesepakatan.

³⁰ Gofar Bain, *ibid.*, hal 30.

³¹ H.S Kartadjoemana, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta 2002., hal 36

Putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi sistem perdagangan dunia sejak terciptanya GATT pada akhir perang dunia ke II. Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembahasan, putaran Uruguay memberikan hasil yang nyata. Hanya dalam waktu dua tahun, para peserta telah menyetujui suatu paket pemotongan atas bea masuk produk-produk tropis dari negara berkembang, penyelesaian sengketa, dan kesepakatan agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan.³² Hal ini merupakan langkah penting bagi peningkatan transparansi aturan perdagangan di seluruh dunia.

3 Beberapa Jenis Perjanjian Non-tarif

Kesepakatan ahir dari perundingan putaran Uruguay menghasilkan beberapa kesepakatan mengenai perjanjian hambatan non tarif. Kesepakatan-kesepakatan tersebut yaitu :³³

1. Regulasi Teknis dan Standart.

Hal ini berkaitan dengan peraturan-peraturan teknis dan standart bagi produk-produk industri yang diberlakukan dalam perdagangan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta lingkungan dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen lain. Kesepakatan ini disebut dengan *The Agreement of Technical Barrier to Trade*.

2. Perizinan Impor.

³² WTO, *the Establishment of WTO*, www.wto.org/english/Understanding (29 desember 2007)

³³ H.S Kartadjoemana, op. cit., hal 80.

Dalam kesepakatan WTO ditetapkan bahwa perizinan impor harus dibuat sederhana, transparan dan mudah dipahami.

3. Valuasi Pabean.

Valuasi pabean merupakan ketentuan untuk menilai barang-barang di pelabuhan. Bagi importir, proses penentuan harga suatu produk di instansi bea cukai merupakan masalah yang sama pentingnya penetapan dengan tingkat bea masuk yang dikenakan pada produk impor tersebut.

D. Technical Barrier to Trade.

Kemajuan dalam penurunan tarif yang telah dilakukan oleh GATT/WTO mengakibatkan para kalangan industri dan pemerintah mencari jalan lain untuk melindungi atau memproteksi industri dalam negerinya. Oleh sebab itu proteksi tersebut sering kali mengakibatkan hambatan dalam perdagangan internasional. Hambatan ini disebut sebagai hambatan non tarif.

Hampir semua negara mempunyai peraturan teknis atas barang-barang perdagangan yang berkaitan dengan pertimbangan seperti keamanan, kesehatan manusia, dan perlindungan lingkungan. Peraturan-peraturan tersebut mempunyai potensi sebagai tindakan non tarif yang menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional. Hal ini disebabkan penerapan peraturan teknis tersebut dilakukan dengan maksud untuk melindungi produksi dalam negeri. Selain itu peraturan teknis dan standarisasi teknis dalam industri sangat penting, tapi antara negara satu dengan negara yang lainnya sering mempunyai kebijakan yang berbeda-beda sehingga pihak importir maupun eksportir sering mengalami

kesulitan dalam melakukan perdagangan. Hal tersebut juga menimbulkan hambatan dalam perdagangan internasional.

Untuk mengatasi hambatan tersebut melalui perundingan putaran Tokyo telah dibuat suatu perjanjian yang mengatur penggunaan peraturan teknis dalam perdagangan serta penentuan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan hal tersebut. Perjanjian tersebut adalah *technical barrier to trade* (TBT) pada tahun 1979 atau dikenal juga sebagai *standart code*.

Akibat perkembangan masalah ini di bidang perdagangan internasional semakin pesat dan semakin kompleks maka ketentuan *standart code* hasil putaran tokyo dianggap masih perlu disempurnakan. Perluasan Code ini juga diperlakukan mengingat bahwa Code ini hanya berlaku diantara segelintir negara yang menjadi anggotanya. Berdasarkan hal itu perundingan di bidang TBT menjadi salah satu substansi dalam perundingan Uruguay.

TBT mempunyai beberapa bentuk. Adapun yang termasuk dalam TBT yaitu peraturan teknis dan standar yang tidak harmonis, prosedur penilaian kesesuaian yang rangkap dan rumit, penerapan hukum dan peraturan teknis yang tidak transparan, prosedur birokratis yang rumit.

Adapun yang dimaksud dengan *Technical Barrier to Trade* atau hambatan teknis dalam perdagangan yaitu hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh hal-hal teknis seperti kualitas produk, pengepakan, penandaan, dan persyaratan keamanan.³⁴

³⁴ Bohanes. Jan, *D-Goods-Technical Barrier To Trade*, <http://www.tralac.org/scripts/content.php?id=2733>, (3 januari 2008).

TBT merupakan salah satu perjanjian yang dihasilkan dalam putaran Uruguay sebagai salah satu usaha untuk mengurangi atau menghapus hambatan-hambatan non tarif yang terdapat dalam perdagangan internasional. Perjanjian TBT terdiri dari 15 pasal dan 3 annex. Ketiga Annex tersebut merupakan satu kesatuan dengan perjanjian TBT. Jadi annex tersebut juga mengikat bagi negara anggota. Hal tersebut berdasarkan pasal 15.5 Perjanjian TBT.

1 Tujuan Pembentukan Perjanjian Technical Barrier to Trade.

Peraturan teknis dan standar yang diterapkan oleh negara ahir-ahir ini semakin banyak. Meningkatkan peraturan teknis dan standar tersebut merupakan akibat dari semakin tingginya standar hidup yang terjadi saat ini dimana konsumen menginginkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Selain itu dengan semakin meningkatnya polusi air, udara dan tanah membuat masyarakat menginginkan produk yang ramah lingkungan.

Standar sangat diperlukan dalam perdagangan internasional, selama dilakukan secara konsisten dan memberikan informasi yang jelas terhadap pembeli. Standar juga berfungsi untuk mengurangi perselisihan mengenai suatu spesifikasi maupun kualitas dari produk yang diekspor maupun diimpor.

Dengan meningkatnya pertumbuhan perdagangan disetiap negara, perkembangan standar juga semakin besar. Standar-standar tersebut dibuat oleh badan standar nasional, regional maupun internasional. Dalam hal ini standar yang dibuat oleh badan standar internasional lebih mudah diikuti, sedangkan nasional maupun regional lebih sulit. Hal tersebut karena kurangnya publikasi

terhadap pengaturan standart yang telah dikeluarkan oleh badan-badan standar tersebut.

Standar nasional yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang antara satu negara dengan negara lain sangatlah berbeda. Hal ini disebabkan oleh permintaan terhadap standar dan kemampuan untuk menerapkan standar ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor yang banyak mempengaruhi standar yaitu tingkat pembangunan dari suatu negara. Penggunaan standar meningkat sesuai dengan pengetahuan yang ada, kemampuan teknis dan usaha, tingkat industrialisasi, tingkat perekonomian, kepentingan terhadap ekspor, dan kepentingan konsumen.

Standar yang sangat bervariasi diantara negara-negara, menimbulkan kesulitan kepada para eksportir. Eksportir tersebut harus menyesuaikan fasilitas produksinya untuk dapat memenuhi semua peraturan teknis yang ada pada setiap negara, diaman eksportir tersebut ingin menjual barangnya. Hal tersebut akan mengakibatkan naiknya biaya produksi dari yang seharusnya.³⁵ Kenaikan biaya produksi ini dikarenakan untuk mengimplementasikan peraturan teknis yang dikeluarkan negara lain seperti, memperkejakan tenaga ahli dibidang teknis untuk menjelaskan peraturan tersebut, dan menyesuaikan fasilitas produksi untuk memenuhi persyaratan.

Selain itu penilaian kesesuaian juga dapat mengakibatkan naiknya harga produksi suatu barang. Hal ini karena eksportir harus mengeluarkan biaya untuk pengujian, stratifikasi labolatrium atau badan yang telah ditunjuk untuk menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi peraturan standar yang ada.³⁶

³⁵ *Technical Barrier To Trade*, <http://www.mfat.govt.nz/foreign/tnd/marketaccess/tvts>, (2 januari 2008)

³⁶ *Ibid.*

Pengaturan mengenai masalah TBT sangatlah penting, hal ini dikarenakan peraturan teknis berpotensi untuk timbul setiap saat. Hal ini disebabkan setiap kali tercipta produk baru, dimungkinkan terciptanya peraturan teknis yang baru bila produk tersebut dianggap perlu diatur.³⁷

Adapun tujuan dari pembentukan perjanjian TBT yaitu untuk menjamin bahwa peraturan teknis dan standar, termasuk syarat pengemasan, penandaan dan pelabelan serta prosedur penilaian kesesuaian dengan peraturan teknis dan standar tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional.

Perjanjian TBT mengatur sedemikian rupa sehingga regulasi, standar, teknik pengujian dan prosedur sertifikasi di tingkat domestik tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional.

Perjanjian ini menghotmati hak-hak para anggota untuk menggunakan standar-standar kelayakan tertentu untuk melindungi manusia, hewan, tumbuhan, kesehatan, lingkungan dan kepentingan konsumen. Perjanjian TBT juga tidak melarang negara anggota untuk membuat kebijakan-kebijakan guna memenuhi standar mereka.

Akibat dari diperbolehkannya bagi tiap-tiap negara untuk membuat kebijakan standarnya masing-masing, hal ini menyebabkan banyaknya standar yang harus diikuti oleh para eksportir dan importir agar dapat melakukan perdagangan. Hal ini tentu saja menyulitkan. Oleh sebab itu untuk mengurangi banyak perbedaan kebijakan yang diterapkan persetujuan ini menganjurkan negara-negara anggota

³⁷ *Horizontal Case Study of Technical Barrier to Trade for UNU CRIS/LSE Project on Interaction Between Regional and Other level Trade Agreement*, <http://www.lse.ac.uk/collections/international.com>, (2 Januari 2008).

untuk mengacu pada standar-standar internasional dalam menyusun kebijakan nasionalnya, tanpa mengurangi tingkat perlindungan yang diberikan.

Perjanjian TBT mengatur praktik-praktik yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk mempersiapkan, meratifikasi dan menerapkan berbagai peraturan standarisasi. dalam persetujuan TBT tersebut diatur pula prosedur yang adil dan sama untuk memenuhi apakah suatu produk telah memenuhi standar nasional yang ada.

2. Pokok-pokok Pengaturan Technical Barrier to Trade Agreement.

Produk standar mempunyai peranan yang penting dalam memotong biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat suatu produk dengan cara mengurangi berbagai macam bahan maupun peralatan yang harus digunakan untuk membuat suatu produk.³⁸ Standar tidak dapat dihindari dalam perdagangan internasional, hal ini karena standar berfungsi sebagai penyeragaman dari kualitas suatu barang. Sehingga apabila suatu barang telah memenuhi standar tertentu maka ia mempunyai kualitas tertentu pula. Selain itu standar juga berfungsi untuk mengurangi perselisihan mengenai spesifikasi maupun kualitas suatu barang yang diekspor maupun diimpor.³⁹

a. Produk Standar

Produk standar menentukan karakteristik dari suatu barang. Produk memegang peranan penting dalam pasar untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain. Terdapat dua macam pembeda terhadap suatu barang yang

³⁸ UNTAC/WTO, *Business Guide to The Uruguay Round*, Geneva, 1996, hal 116

³⁹ ibid

disebabkan dengan adanya suatu standar pada barang yaitu perbedaan barang secara vertical dan perbedaan barang secara horizontal.⁴⁰ Perbedaan barang secara vertikal mengakibatkan barang yang satu lebih bagus dibandingkan yang lain. Sedangkan perbedaan secara horizontal tidak mengakibatkan suatu barang lebih bagus dari yang lain, dikarenakan sejajar.

Peraturan internasional yang mengatur mengenai penerapan produk standar yaitu perjanjian TBT. Dalam perjanjian TBT diatur dua macam standar produk yang menggunakan istilah peraturan teknis "*technical regulation*" untuk standar wajib dan "*standard*" untuk standar suka rela.⁴¹

b. Peraturan Teknis

Dalam perjanjian TBT diakui bahwa setiap negara anggota mempunyai hak untuk membuat peraturan teknis yang merupakan standar wajib. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas barang, melindungi kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan. Namun ada beberapa persyaratan agar peraturan dapat digunakan yaitu harus memenuhi prinsip non diskriminasi, dan tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional. Salah satu cara untuk menjamin peraturan teknis tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu yaitu dengan cara menjadikan standar internasional yang relevan sebagai pedoman untuk membuat peraturan teknis.

Dalam perjanjian TBT tidak dijelaskan organisasi internasional mana yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan teknis. Tetapi beberapa organisasi internasional yang biasanya menjadi acuan standarisasi adalah

⁴⁰ UNTAC/WTO, *World Trade Report*, Geneva, 2005 hal 32

⁴¹ UNTAC/WTO, *Business Guide to The Uruguay Round*, Op., Cit., hal 116

International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC)⁴²

Terdapat pengecualian terhadap penggunaan standar internasional apabila tidak ada suatu standar yang relevan, atau juga muatan teknis tidak sesuai dengan muatan teknis standar internasional maka suatu negara dapat membuat peraturan teknis yang tidak berdasarkan standar internasional, namun dalam melakukan hal tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu anggota harus:⁴³

1. Membuat pengumuman dalam suatu publikasi yang memungkinkan semua pihak yang berkemungkinan mengetahui adanya peraturan teknis tersebut.
2. Memberikan notifikasi kepada anggota lain melalui sekretariat WTO mengenai produk yang dicakup dalam usulan peraturan teknis, bersama dengan petunjuk singkat mengenai tujuan dan dasar pemikiran logisnya.
3. Atas permintaan anggota lain memberikan keterangan atas usulan peraturan teknis.
4. Tanpa diskriminasi, memberikan waktu yang cukup bagi anggota lain untuk memberikan tanggapan tertulis, atas permintaan mendiskusikan tanggapan ini dan mengindahkan tanggapan tertulis serta hasil dari diskusi ini.

Salah satu kewajiban negara-negara anggota WTO yang diatur dalam perjanjian TBT yaitu mewajibkan untuk menotifikasi standar, prosedur penilaian

⁴² Ibid, hal 88

⁴³ TBT Agreement pasal 2.9

kesesuaian dan peraturan teknis yang akan diberlakukan. Kewajiban untuk melakukan notifikasi berlaku apabila:

1. Materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang akan ditetapkan menyimpang atau berbeda dengan standar internasional.
2. Tidak ada standar internasional yang berkenaan dengan materi yang diatur dalam rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian.
3. Rancangan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian berpotensi memengaruhi kepentingan perdagangan anggota WTO lainnya.

Selain kewajiban untuk memberikan notifikasi, negara anggota juga mempunyai kewajiban untuk menjamin adanya *enquiry point* yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan dari pihak-pihak yang berkementingan di negara anggota dan juga menyediakan dokument yang relevan yang berhubungan dengan setiap peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian.⁴⁴

c. Prosedur Penilaian Kesesuaian

Pada produk yang dikenakan standar wajib, pihak yang berwenang hanya memperbolehkan importir maupun eksportir menjual barangnya jika dapat menunjukkan sertifikat yang menjamin barangnya telah memenuhi standar dari badan atau laboratorium yang diakui di negara asalnya. Peraturan diatas dalam perjanjian TBT dikenal dengan sebagai prosedur penilaian kesesuaian.

⁴⁴ TBT Agreement pasal 10

Prosedur penilaian kesesuaian dapat diberikan oleh badan pemerintah pusat, badan pemerintah daerah maupun badan non pemerintah. Hal ini diatur dalam perjanjian TBT pasal 5, 7, dan 8. sedangkan pengakuan penilaian kesesuaian hanya diberikan oleh badan pemerintah pusat. Pada perjanjian TBT pasal 6 disebutkan bahwa hasil prosedur penilaian kesesuaian dari anggota lain diterima, bahkan apabila prosedurnya berbeda dengan prosedur mereka. Namun hal ini baru berlaku bila adanya *mutual recognition agreement* antar negara tersebut.

Eksportir dapat diwajibkan untuk menerapkan standar yang berlaku di negara importir, menggunakan standar yang harmonis yang digunakan di negaranya, negara importir maupun di beberapa negara importir lainnya, ataupun membuat suatu produk yang sesuai dengan persyaratan di negaranya yang dianggap sama dengan negara importir.

3. Prinsip-Prinsip Dalam Perjanjian Technical Barrier to Trade

Perjanjian TBT mengatur tiga hal yaitu mengenai peraturan-peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian. Terhadap tiga hal tersebut berlaku prinsip dan aturan yang sama. Adapun prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku dalam perjanjian TBT yaitu :

a. prinsip non diskriminasi.

Prinsip non diskriminasi dalam WTO berlaku terhadap peraturan teknis, standar dan penilaian kesesuaian. Prinsip ini dapat dilihat dalam perjanjian TBT pada pasal 2.1 untuk peraturan teknis yang menyatakan bahwa:

Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anggota harus menjamin bahwa berkenaan dengan peraturan teknis, produk yang diimpor dari wilayah setiap Negara anggota harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang diberikan kepada produk nasional serupa dan produk serupa yang berasal dari negara lain.

Prinsip non diskriminasi juga berlaku terhadap standar diatur dalam annex 3 (D) *Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standard* menyatakan bahwa :

In respect of standards, the standardizing body shall accord treatment to products originating in the territory of any other Member of the WTO no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.

Pasal tersebut juga menyebutkan badan standarisasi harus memberikan perlakuan atas produk yang berasal dari wilayah anggota WTO lainnya tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan atas produk nasional serupa atas produk serupa yang berasal dari negara lain.

b. Transparansi

Transparansi merupakan hal yang penting dalam TBT Agreement. Transparansi dalam hal ini berarti bahwa setiap negara anggota ketika membuat atau menerapkan suatu peraturan teknis, standar maupun penilaian kesesuaian harus diumumkan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan

tanggapan terhadap peraturan teknis, standar dan prosedur kesesuaian yang dikeluarkan. Prinsip transparansi ini juga terdapat dalam GATT.

Mengenai prinsip transparansi dalam perjanjian diatur dalam pasal 2.9. Dalam penerapan perjanjian TBT ini untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi setiap negara anggota diwajibkan untuk membuat *enquiry point*, hal ini diatur dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa:

Each Member shall ensure that an enquiry point exists which is able to answer all reasonable enquiries from other Members and interested parties in other Members

Pasal tersebut menyebutkan setiap anggota harus menjamin adanya suatu pusat pelayanan pertanyaan yang mampu menjawab semua pertanyaan yang wajar dari pihak-pihak yang berkepentingan di negara anggota. Selain hal-hal tersebut, untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi maka negara anggota juga harus melakukan notifikasi ke Sekretariat WTO. Ada empat hal yang harus dinotifikasikan oleh negara anggota yaitu:

1. Rencana pemberlakuan peraturan teknis, standar dan penilaian kesesuaian yang diperkirakan akan dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional.
2. Program kerja pengembangan standar.
3. Pernyataan administrasi dan penerapan perjanjian TBT.
4. Saling pengakuan antara dua negara atau lebih berkenaan dengan peraturan teknis, standar dan penilaian kesesuaian.

c. Harmonisasi.

Harmonisasi sangatlah penting dalam perjanjian TBT. Anggota disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam harmonisasi standar internasional serta memakai standar internasional sebagai dasar untuk membuat peraturan teknis dan standar. Hal tersebut diatur dalam perjanjian TBT pasal 2.4 sampai dengan 2.6 untuk peraturan teknis, Annex 3 (F) sampai dengan (G) *Code of Good Practice For The Preparation, Adoption and Application of Standard* untuk pasal 5.4 dan 5.5 untuk prosedur penilaian kesesuaian.

d. Menggunakan standar internasional yang relevan.

Berdasarkan perjanjian TBT menyatakan bahwa apabila suatu peraturan teknis dibutuhkan dalam suatu perdagangan sedangkan standar internasional yang relevan sudah ada, anggota harus menggunakannya atau menggunakan bagian yang relevan darinya akan menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk pemenuhan tujuan sah yang dicapai, misalnya karena faktor iklim yang mendasar, atau faktor geografis yang mendasar atau masalah teknologi yang mendasar.⁴⁵

E. Gambaran Umum Badan Standardisasi Nasional.

1 Tentang Badan Standardisasi Nasional.

Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa

⁴⁵ *Technical Barrier To Trade Agreement* pasal 2.4

kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran. Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.

2 Visi dan Misi.

a. Visi

SNI menjadi standar nasional yang efektif untuk memperkuat daya saing nasional, meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar, sekaligus melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan dan keamanan.

b. Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi BSN adalah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi melalui :

- a. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan dan infrastruktur standardisasi
- b. Mengembangkan proses yang terbuka, transparan, dan tidak memihak bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, menyampaikan kepentingan dan memberikan suara mereka dalam pengembangan SNI
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat SNI dalam kegiatan profesional dan kehidupan sehari-hari
- d. Menyediakan dukungan dan fasilitasi bagi penerapan SNI
- e. Meningkatkan kerjasama internasional di bidang standardisasi
- f. Mengembangkan pengetahuan dan keahlian di bidang standardisasi

3 Fungsi dan Kewenangan.

Fungsi BSN :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional.
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN.
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional.
- d. penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi.
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.


Kewenangan BSN :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional.
 2. perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium.
 3. penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya.
5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.

4 Struktur Organisasi.

Gambar 1



Sumber : BSN

Deskripsi Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional.

a. Kepala BSN

Badan Standardisasi Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Adapun tugas Kepala BSN adalah :

1. memimpin BSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BSN.
3. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BSN yang menjadi tanggung jawabnya.
4. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Kepala BSN dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Utama dan 3 orang Deputi, yaitu Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi dan Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi.

b. Sekretaris Utama

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN. Sekretaris

Utama membawahi 2 biro yaitu Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha serta Biro Hukum, Organisasi dan Humas. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik Negara. Biro Hukum, Organisasi dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.

c. Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat.

Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.

d. Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha.

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan

penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta apengelolaan barang/kekayaan milik Negara

e. Inspektorat.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.

f. Deputy Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi.

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi. Deputy Deputy Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi membawahi 3 Pusat yaitu Pusat Sistem Penerapan Standar, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, serta Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi. Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi di bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya, serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional.

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program akreditasi laboratorium pengujian, akreditasi laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi.

g. Pusat Sistem Penerapan Standar.

Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

h. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional.

i. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program

akreditasi laboratorium pengujian, akreditasi laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi.

j. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi.

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi membawahi 3 Pusat yaitu Pusat Perumusan Standar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, serta Pusat Kerjasama Standardisasi. Pusat Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi dalam aspek perumusan standar, penerapan standar, akreditasi, informasi dan pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait. Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan

standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.

k. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi dalam aspek perumusan standar, penerapan standar, akreditasi, informasi dan pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait.

l. Pusat Kerjasama Standardisasi.

Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.

m. Pusat Perumusan Standar.

Pusat Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar

dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK) dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun internasional.

n. Deputi Bidang Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi.

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi serta pendidikan dan pemasarakatan standardisasi. Deputi Bidang Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi membawahi 2 Pusat yaitu Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi dan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi. Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang informasi dan dokumentasi standardisasi. Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.

o. Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi.

Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang informasi dan dokumentasi standardisasi.

p. Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi.

Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini untuk bertujuan agar diperoleh suatu penulisan yang memenuhi syarat dan kriteria dari tugas ahir maka dibutuhkan suatu data dan informasi yang aktual dan relevan sebagai landasan yang akan di dapat dari suatu penelitian, maka mempergunakan penelitian yuridis empiris, untuk memenuhi hal tersebut maka penulis mengambil langkah-langkah dengan menentukan beberapa hal dalam penulisan skripsi ini yaitu :

A. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah hukum secara empiris yang pada dasarnya bertumpu pada penelitian kritis dan mendalam terhadap keadaan yang nyata-nyatanya terjadi. Maksudnya adalah meneliti suatu peraturan perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.⁴⁶

Untuk mendapatkan data tersebut penulis langsung ke lapangan menuju objek penelitian yang diteliti untuk mendapatkan data primer sebagai data utama dan data skunder sebagai data pendukung. Sehingga dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa penerapan dari perjanjian *Technical Barrier to Trade* bagi Indonesia dan juga hambatan dalam

⁴⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal 75

penerapan perjanjian beserta upaya-upaya dalam menanggulangi hambatan yang timbul tersebut.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Badan Standardisasi Nasional sebuah instansi pemerintah yang mengatur standardisasi dikarenakan hendak mendiskripsikan dan menganalisis dari pengalaman dan kegiatan Badan Standardisasi Nasional yang berhubungan dengan *Technical Barrier to Trade*.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua macam jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang disoroti. Data sekunder mendukung data primer yang merupakan pedoman dalam melanjutkan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari pengalaman dan informasi dari pegawai Badan Standarisasi Nasional dan juga wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penerapan *Agreement Technical Barrier to Trade* di Indonesia, selain itu juga dengan cara penjabaran dan penelaahan langsung dari asas, aturan hukum dan konvensi internasional yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini dan yang mengikat, yaitu :

1. Agreement Technical Barrier to Trade.
2. UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization. .
3. PP 102 Tahun 2000, Tentang Standarisasi Nasional.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.78 Tahun 2001, Tentang Komite Akreditasi Nasional.
5. UU No.8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 753/MPP/Kep/11/2002 tentang standarisasi dan pengawasan standarisasi nasional Indonesia.

b. Data Sekunder

Bahan Sekunder diperoleh dari dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs-situs tentang *Technical Barrier to Trade* di internet, kliping koran, dan berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber.

c. Data Tersier.

Bahan hukum tersier ini ialah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan perkuliahan atau bahan-bahan penulisan yang memberikan petunjuk kepada permasalahan penulisan ini, berupa :

1. Kamus hukum.
2. Kamus perdagangan internasional.
3. Kamus bahasa inggris

D. Teknik Memperoleh Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap penerapan perjanjian *Technical Barrier To Trade* bagi Indonesia, dan hambatan dan upaya-upaya penanggulangan dari penerapan perjanjian *Technical Barrier To Trade* bagi Indonesia.

2. Wawancara

Peneliti dalam penelitian ini juga melakukan wawancara dengan cara tanya jawab kepada pegawai Badan Standardisasi Nasional.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

Studi Kepustakaan dan Dokumentasi Peneliti melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi dengan menggunakan buku literatur, artikel, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi ini.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴⁷ Populasi yang digunakan adalah pegawai staf ahli Badan Standarisasi Nasional yang berhubungan dengan objek dari masalah yaitu penerapan *Technical Barrier to Trade* bagi Indonesia.

2. Sampel

Teknik penentuan sampel dengan cara purpose sampel, yaitu cara pengambilan responden yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁸ Sampel dalam penelitian ini adalah Badan Standarisasi Nasional Dan yang menjadi respondennya adalah bapak Tengku Hanafiah beliau adalah staf ahli Badan Standarisasi Nasional bagian kerjasama Internasional.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik *Diskriptif Kualitatif*, dengan cara mendiskripsikan data primer dan data sekunder hasil penelitian kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian.

⁴⁷ Bambang Sugono, Ibid, hal 42

⁴⁸ Ibid, hal 42

G. Definisi Oprasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman pengertian dari istilah yang dipergunakan, berikut ini kajian pustaka yang berisi definisi-definisi oprasional yang diajukan acuan atau pegangan dalam skripsi ini.

a. Technical Barrier to Trade :

Hambatan yang bersifat teknis dalam perdagangan, seperti kualitas produk, pengepakan, penandaan dan persyaratan keamanan. Hambatan ini dapat menghambat perdagangan internasional dikarenakan persyaratan teknis yang berbeda-beda bagi setiap negara.

b. Agreement Technical Barrier to Trade :

Perjanjian yang dibuat WTO untuk menghilangkan hambatan teknis perdagangan dengan harapan dapat diperoleh jaminan bahwa peraturan-peraturan, standar, prosedur pengujian dan sertifikasi, termasuk persyaratan kemasan dan labeling, tidak akan menimbulkan hambatan-hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan.⁴⁹

⁴⁹ Selayang Pandang 'TBT',
http://www.dephut.go.id/INFORMASI/SETJEN/PUSSTAN/INFO_III01/V_III01.com,(14 Desember 2007)

BAB IV

PENERAPAN TECHNICAL BARRIER TO TRADE MENURUT AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DI INDONESIA

A. Penerapan Dari Technical Barrier To Trade menurut Agreement Technical Barrier to Trade Di Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari WTO, semenjak diratifikasinya *Agreement establishing the WTO* melalui UU No. 7 Tahun 1994, wajib melaksanakan semua perjanjian yang berada di bawah naungan WTO. TBT merupakan salah satu perjanjian yang berada dibawah naungan WTO. Oleh sebab itu Indonesia wajib menaati perjanjian tersebut.

Perjanjian TBT mengatur tentang peraturan teknis standart dan penilaian kesesuaian yang dikenakan terhadap barang. Di dalam rangka penerapan perjanjian TBT, maka mengenai perdagangan barang diatur dalam perundang-undangan. Peraturan indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian TBT yaitu :⁵⁰

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing Word Trade Organization. .
2. Peraturan Pemerintah 102 Tahun 2000, Tentang Standardisasi Nasional.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.78 Tahun 2001, Tentang Komite Akreditasi Nasional.

⁵⁰ Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli BSN Kerjasama Internasional BSN) pada tanggal 7 maret 2008.

4. Undang-Undang No.8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 753/MPP/Kep/11/2002 tentang standarisasi dan pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia.

1 Penerapan Standardisasi di Indonesia.

Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan berkerjasama dengan semua pihak (produsen, konsumen, regulator dan para pakar dalam bidang standart).

Penerapan Standart adalah kegiatan penggunaan Standart Nasional Indonesia (SNI) oleh pelaku usaha. Kegiatan penggunaan SNI sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemberlakuan standart, akreditasi, dan sertifikasi.⁵¹

a Peraturan Teknis dan Standar.

Peraturan Teknis yaitu dokumen spesifikasi teknis yang menguraikan tentang sifat produk atau proses dan metoda produksi terkait termasuk aturan administratif penerapannya, yang pemenuhannya bersifat wajib. Sedangkan yang dimaksud dengan standar yaitu dokument spesifikasi teknis mengenai aturan pedoman atau sifat suatu produk atau proses dan metode produksi yang pemenuhannya bersifat sukarela, yang disetujui dan dikeluarkan oleh badan yang diakui untuk penggunaan umum yang berulang.

Di Indonesia yang mempunyai wewenang mengeluarkan standar yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN). Adapun penerapan standar Indonesia yaitu

⁵¹ Badan Standardisasi Nasional, *Sistim Standardisasi Nasional*, Jakarta, 2001, hal 23.

SNI. SNI disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang dilaksanakan oleh panitia teknis perumusan SNI yang dilaksanakan oleh unit Standarisasi Pada instansi teknis yang bersangkutan melalui konsensus dari semua pihak yang terkait. RSNI ditetapkan menjadi SNI oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela, yaitu penerapannya bersifat sukarela. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis, yang selanjutnya disebut SNI wajib. Standarisasi nasional diatur dalam **Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000**.

Di Indonesia yang dimaksud dengan peraturan teknis yaitu SNI yang diberlakukannya secara wajib. Peraturan teknis ini dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang terkait dengan hal yang diatur. Pemberlakuan SNI secara wajib diatur dalam pasal 1 ayat 9 **Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000** yang menyatakan bahwa, “pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang atau jasa”.

Berdasarkan **Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.753/MPP/11/2002** tentang Standarisasi dan pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia bahwa pemberlakuan SNI wajib yang ditetapkan oleh menteri dapat dilakukan untuk sebagian maupun keseluruhan dari spesifikasi teknis.

Pelaku usaha yang memproduksi barang dan atau jasa yang SNI nya telah diberlakukan secara wajib harus memenuhi persyaratan yaitu pelaku wajib memiliki sertifikat produk pengguna tanda SNI yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi Produk. Pemberian Sertifikat produk pengguna tanda SNI dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila telah menerapkan sistem menejem mutu, barang atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Uji dari Labolatrium Penguji atau Laporan Inspeksi dari Lembaga Inspeksi Teknis.⁵² Sertifikat Produk pengguna tanda SNI hanya berlaku untuk jangka waktu tiga tahun.⁵³

Pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI berhak mempublikasikan serta wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan setiap hasil produksinya. Khusus barang yang tidak memungkinkan untuk dicantumkan tanda SNI diganti dengan kewajiban melampirkan copy Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI.

Terhadap suatu barang dan atau jasa yang telah diberlakukan SNI wajib, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI wajib.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal8 mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang digunakan.

⁵² Ibid, hal 42.

⁵³ Ibid.

Sebaiknya peraturan teknis yang berisi tentang aturan yang mewajibkan untuk suatu produk tertentu untuk memakai standar tertentu yang telah ada. Hal ini disebabkan pengadopsian SNI menjadi regulasi teknis lebih mudah diterima oleh pelaku pasar karena SNI dirumuskan bersama oleh *Stake Holder* (produsen, konsumen, regulator, dan para pakar) dan proses perumusan SNI melalui sejumlah tahap untuk memfasilitasi optimasi antara pendekatan kepakaran dan pendekatan konsesus. Selain itu SNI didukung sistem penilaian kesesuaian yang sesuai dengan standar praktek internasional dan telah mendapatkan pengakuan multilateral melalui sejumlah forum akreditasi regional dan internasional. Namun peraturan teknis ada juga yang berisi tentang spesifikasi tertentu terhadap suatu produk, jadi peraturan tersebut mengatur secara detail tentang suatu produk. Hal ini disebabkan belum ada pengaturan dirasakan sangat perlu.⁵⁴

Untuk memberlakukan SNI wajib harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :⁵⁵

1. Harus ditetapkan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan meregulasi kegiatan atau meregulasi peredaran barang pasar.
2. Harus memiliki tujuan yang dapat dimengerti oleh semua pihak.
3. Tidak bersifat diskriminatif.
4. Dinotifikasikan ke WTO khususnya apabila berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan.

⁵⁴ Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli BSN Kerjasama Internasional BSN) pada tanggal 7 maret 2008.

⁵⁵ Badan Standarisasi Nasional, *Pemberlakuan SNI Wajib*, makalah disajikan dalam seminar Standarisasi dan pengawasan mutu, Hotel Peninsula, Jakarta, 15 maret 2004, hal 10

5. Antara penetapan dan pemberlakuan harus diberikan tenggang waktu yang cukup untuk mempersiapkan mekanisme penilaian kesesuaian/pengawasan pra-pasar dan pengawasan paska-pasar, serta memberikan kesempatan bagi produsen/pemasok mempersiapkan diri.

Adapun SNI wajib yang berlaku saat ini ada 211. Instansi yang menetapkan SNI wajib tersebut yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 18, Departemen Pertanian sebanyak 121, dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 72.⁵⁶

Tujuan dari pemberlakuan SNI wajib yaitu :

1. Memperlancar arus perdagangan.
2. Memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat dalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan serta pelestarian lingkungan hidup.
3. Mengefisienkan industri dalam negeri sehingga punya daya saing yang kuat dipasar dalam negeri maupun dalam pasar luar negeri.
4. Menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparansi, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha.

Agar tercapainya tujuan dari pemberlakuan SNI wajib, diberlakukan pengawasan terhadap SNI wajib, diperlukan pengawasan terhadap keberlakuan tersebut berdasarkan **Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 753/MPP/Kep/11/2002** tentang Standarisasi dan Pengawasan Standarisasi

⁵⁶ Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli BSN Kerjasama Internasional BSN) pada tanggal 7 maret 2008.

Nasional Indonesia, kegiatan pengawasan terhadap SNI wajib meliputi barang di pabrik, pengawasan barang impor dan pengawasan barang yang beredar di pasar.

Pengawasan barang dipabrik, baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan melalui penilaian sistim menejemen mutu dan pengujian barang/inspeksi oleh lembaga Sertifikasi yang menerbitkan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI.

Pengawasan SNI wajib untuk barang impor dilakukan dengan cara mewajibkan barang impor yang akan masuk kepabeaan Indonesia dan sudah memiliki Sertifikat Pengguna Tanda SNI atau sertifikat kesesuaian mutu untuk didaftarkan terlebih dahulu oleh importir kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Barang. Importir yang tidak mempunyai surat pendaftaran barang, dilarang memasukan barangnya ke daerah Pabean Indonesia.

Pelaksanaan SNI wajib masih belum dilakukan dengan baik, hal ini terbukti dengan masih banyaknya produk-produk yang tidak memenuhi standar masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan selain pengawasan yang kurang baik, tetapi juga dikarenakan masih kurangnya persepsi masyarakat akan arti pentingnya standar dan penilaian kesesuaian, mengingat hingga saat ini kesadaran masyarakat dalam memproduksi dan atau mengkomsumsi suatu produk belumlah di dasarkan berdasarkan pengetahuan standar dan mutu produknya melainkan masih di dasarkan pertimbangan harga. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap standar dapat dilihat dari banyaknya produk-produk luar negeri yang dikomsumsi masyarakat yang tidak sesuai dengan standar dan

rendahnya kesadaran produsen dalam menerapkan standar, sehingga produk-produk dibawah standar tetap laku di pasar.⁵⁷

b Prosedur Penilaian Kesesuaian.

Prosedur penilaian kesesuaian adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan penilaian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap produk, jasa atau proses yang menyatakan bahwa persyaratan terhadap standar atau spesifikasi terkait telah dipenuhi.⁵⁸

Kegiatan penilaian kesesuaian terkait dengan pengujian dan pemeriksaan, sertifikasi dan sistem registrasi mutu, pernyataan kesesuaian oleh pemasok, akreditasi. Akreditasi merupakan rangkaian kegiatan pengakuan formal yang menjamin bahwa suatu lembaga sertifikasi, lembaga penguji dan inspeksi telah melakukan kegiatan sertifikasi serta memberi jaminan atas kebenaran hasil pengukuran pengujian.

Sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang, jasa, sistem yang bertujuan memberikan jaminan tertulis dari lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium untuk menyatakan bahwa suatu barang, jasa, dan sistem telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Di Indonesia badan yang berwenang dalam memberikan akreditasi lembaga-lembaga yang melakukan penilaian kesesuaian yaitu Komite Akreditasi Nasional(KAN). KAN adalah lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden, yang mempunyai tugas menetapkan

⁵⁷ BSN, *Penerapan Standar Nasional Indonesia*, <http://www.bsn.or.id/profil/penerapan.cfm> (5 maret 2008)

⁵⁸ Badan Standarisasi Nasional, op., cit., hal 23.

akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran ke BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. KAN dibentuk berdasarkan **Keputusan Presiden No.78 Tahun 2001** tentang Komite Akreditasi Nasional. KAN mempunyai wewenang untuk memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang berlokasi di Indonesia maupun di luar negeri. Pelaksanaan akreditasi kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium di luar negeri dilakukan dengan cara saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement*) terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

Mutual Recognition Agreement (MRA) sangat diperlukan dalam pelaksanaan standarisasi. MRA dilakukan dalam hal metode pengujian dan pengeluaran sertifikat penilaian kesesuaian. Pengujian dan pemeriksaan produk terhadap barang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di negara pengimpor dalam rangka kesesuaian produk dengan standar yang berlaku di negara tersebut menimbulkan kesulitan terhadap pemasok asing. Hal ini disebabkan pemasok asing harus mengeluarkan biaya untuk mengirim contoh barang ke negara impor.

Untuk mengurangi kerugian yang dialami pemasok asing dalam rangka pengujian dan pemeriksaan produk, maka dalam perjanjian TBT mengharuskan negara anggota untuk menerima hasil penelitian kesesuaian yang dibawa dari negara yang mengekspor suatu produk. Dalam perjanjian TBT disarankan agar antar negara anggota membuat MRA mengenai penilaian kesesuaian.

Terdapat kesulitan yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang dalam melaksanakan prosedur penilaian kesesuaian yaitu prosedur penilaian

kesesuaian membutuhkan dana yang cukup banyak, kurangnya dana mengakibatkan badan yang melakukan prosedur penilaian tidak banyak atau tidak ada di negara berkembang. Hal ini membuat produsen di negara berkembang harus melakukan prosedur penilaian kesesuaian terhadap produknya di luar negeri dan membuat biaya produksi menjadi naik. Meskipun telah ada lembaga yang melakukan prosedur penilaian kesesuaian, namun tidak ada jaminan bahwa sertifikat yang telah dikeluarkan oleh lembaga tersebut diterima di negara tujuan ekspor.⁵⁹

Kesepakatan mengenai saling pengakuan penilaian kesesuaian ada dua macam yaitu yang bersifat multilateral di sebut dengan *Mutual Recognition Arrangement* dan bersifat bilateral disebut dengan *Mutual Recognition Agreement*.

Indonesia telah melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan MRA dengan Filipina pada tanggal 14 November 2005 di Manila. MoU tersebut ditanda tangani antara BSN dengan *Bureau Product of Standart* (BPS) Filipina, sedangkan MRA ditanda tangani oleh KAN dan BPS.⁶⁰ Penandatanganan MoU mencakup bidang standarisasi, akreditasi, sertifikasi. Informasi teknis dan pelatihan. MRA tersebut mempelancar arus perdagangan dalam bentuk pengakuan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) melalui penilaian dilapangan.

⁵⁹ Tom Rotherham, *Implementing Environmental, Health and Safety Standart and Technical Regulation*, 2003, <http://www.wto.org/English/forums/e/ngo/e/unicef/tbt.pdf>, (10 Maret 2008)

⁶⁰ Badan Standarisasi Nasional, op, cit , hal 50

c Tindakan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian Technical Barrier to Trade di Indonesia.

a. Tindakan

Indonesia telah menerapkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian TBT yaitu:⁶¹

1. Prinsip Non Diskriminasi.

Dalam perjanjian TBT berlaku prinsip non diskriminasi, dimana produk yang diimpor dari wilayah setiap anggota harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang diberikan kepada produk nasional serupa dan produk serupa yang berasal dari negara lain. Hal ini diatur dalam pasal 2.1 Perjanjian TBT.

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000** tentang Standarisasi Nasional disebutkan mengenai kewajiban dari pelaku usaha dalam kaitannya dengan standarisasi. Pelaku usaha dalam PP tersebut yaitu setiap orang dan badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi. Hal ini berarti aturan yang ada di **Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000** berlaku untuk pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu dalam **Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 753/MPP/Kep/11/2002** dikatakan bahwa SNI wajib diberlakukan pada produk maupun jasa dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh

⁶¹ Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli BSN Kerjasama Internasional BSN) pada tanggal 7 maret 2008.

pemerintah Indonesia berlaku untuk produk serupa yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Transparansi

Berdasarkan pasal 2.9 Perjanjian TBT, transparansi merupakan hal yang penting. Transparansi berarti bahwa setiap negara anggota ketika membuat atau menerapkan suatu peraturan teknis, standar maupun penilaian kesesuaian harus diumumkan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan tanggapan terhadap peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang dikeluarkan.

Agar terlaksananya prinsip transparansi dalam pelaksanaan perjanjian TBT dibutuhkan *Enquiry Point/ Notification Body*. Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, fungsi, kewenangan, sasaran organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen, Badan Standarisasi Nasional mempunyai tugas membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standarisasi nasional. Hal ini berarti BSN mempunyai fungsi sebagai *Enquiry Point/ Notification Body* adalah Badan Standarisasi Nasional.

Berdasarkan perjanjian TBT dikatakan bahwa suatu peraturan teknis wajib dinotifikasikan jika tidak mengacu pada standar internasional dan apabila dirasakan akan mempengaruhi perdagangan internasional. Berdasarkan **Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 753/MPP/Kep/11/2002** pasal 7 diatur bahwa setiap rancangan keputusan menteri yang memberlakukan SNI wajib harus dinotifikasikan oleh BSN kepada

sekertariat WTO. Kebijakan ini sedikit berbeda dengan yang diatur dalam perjanjian TBT, hal ini dikarenakan penilaian terhadap apakah suatu peraturan teknis, standar maupun prosedur penilaian kesesuaian dapat mempengaruhi perdagangan internasional sangatlah subjektif, dimungkinkan hal tersebut bagi suatu negara tidak mempengaruhi perdagangan namun di negara lain mempunyai dampak yang besar.

3. Harmonisasi

Berdasarkan perjanjian TBT pasal 2.4 sampai 2.6, *Annex 3(F)* sampai (G) *Code of Good Practice* dan pasal 5.4 dan 5.5 mengatur peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh suatu negara harus harmonis dengan standar internasional. Indonesia menjadikan standar yang dikeluarkan oleh *International Organization of Standardization (ISO)*, *International Electrical Commission (IEC)* dan *Codex Alimentarius* sebagai acuan dalam membuat peraturan atau kebijakan dibidang standarisasi, yang dibuat seharusnya mangacu pada standar internasional.

Salah satu usaha Indonesia untuk mengharmonisasikan standar yaitu Indonesia sebagai salah satu anggota dari ASEAN ikut dalam mengharmonisasikan standar yang ada di ASEAN. *ASEAN Consultative Committe on Standard and Quality (ACCSQ)* telah mencanangkan program harmonisasi standar. Program ini bertujuan untuk menyelaraskan standar internasional masing-masing negara dengan standar internasional dalam bentuk adopsi baik secara penuh atupun identik. Dari data yang dikumpulkan dalam program harmonisasi standard di ASEAN, Indonesia telah berhasil menyelesaikan

hampir keseluruhan 59 standar dari 20 produk prioritas yang meliputi bidang elektronika, kelistrikan, telekomunikasi dan kesehatan.⁶²

4. Menggunakan Standar Internasional yang Relevan.

Berdasarkan Perjanjian TBT pasal 2.4 menyatakan bahwa apabila suatu peraturan teknis dibutuhkan dalam suatu perdagangan sedangkan standar internasional yang relevan sudah ada, anggota harus menggunakan bagian yang relevan darinya sebagai suatu dasar untuk peraturan teknisnya kecuali jika standar internasional yang dimaksud atau bagian yang relevan darinya akan menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk pemenuhan tujuan sah yang dicapai, misalnya karena faktor iklim yang mendasar, atau faktor geografis yang mendasar atau masalah teknologi yang mendasar.⁶³

b. Penerapan

Mengenai penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam Perjanjian TBT di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa kasus yang muncul antara lain :⁶⁴

1. Pemberlakuan SNI wajib di bidang listrik.

SNI wajib dibidang listrik diberlakukan dengan alasan peningkatan terhadap perlindungan konsumen dan untuk keselamatan dalam penggunaan peralatan listrik di lingkungan rumah tangga serta jaminan mutu terhadap alat listrik yang digunakan. Pemberlakuan SNI wajib ini dilakukan oleh Direktorat

⁶² ASEAN Conformity Mark, *Tentang Baru Dalam Implementasi Pasar Tunggal ASEAN di tahun 2015*, Warta Standarisasi Vol.32 No.3, 2002, hal 4.

⁶³ Technical Barrier to Trade Agreement 2.4

⁶⁴ Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli BSN Kerjasama Internasional BSN) pada tanggal 7 maret 2008.

Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. Terdapat 8 SNI yang diwajibkan, 7 diantaranya telah mengacu kepada *International Electrical Commission* (IEC), dan yang satu lagi tidak mengacu kepada standar IEC.⁶⁵

Pada pemberlakuan SNI wajib ini, standar yang dipakai telah mengacu pada standar internasional. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip perjanjian TBT yaitu mengharmonisasikan standar nasional dengan standar internasional dalam hal ini IEC.

Menurut analisa penulis ketentuan yang relevan pada kasus ini yaitu hak negara untuk melakukan perlindungan serta prinsip harmonisasi. Kebijakan Indonesia untuk membuat standar kelistrikan dimaksudkan untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perjanjian TBT yang terdapat dalam pembukuan perjanjian TBT. Pembuatan standar dilakukan untuk melindungi kehidupan manusia.

Kebijakan ini juga sesuai dengan prinsip harmonisasi (pasal 2.4-2.6) karena dibuat dengan mengacu pada standar telah dibuat oleh IEC sebagai salah satu organisasi internasional standar yang bergerak dibidang elektronik.

2. Pemberlakuan SNI wajib terigu.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.153/MPP/Kep/5/2001 dan No.323/MPP/Kep/11/2001, tepung terigu yang diproduksi di Indonesia dan diimpor ke Indonesia harus memenuhi

⁶⁵ International Electrical Commission, *Pemberlakuan SNI Wajib di Bidang Listrik*,Warta Standarisasi, Vol 29 No.3, 2003, hal 9.

ketentuan SNI Wajib tepung, dimana mewajibkan tepung sebagai bahan makanan wajib di fortifikasi. Fortifikasi adalah upaya meningkatkan mutu gizi makanan dengan menambahkan zat gizi tertentu pada makanan. Yang pada dasarnya zat gizi tersebut tidak terdapat dalam makanan itu.⁶⁶ Syarat fortifikasi SNI tepung terigu adalah kandungan zat besi (Fe), seng (Zn), Vitamin B1, Vitamin B2, dan asam folat dengan ukuran tertentu.

Fortifikasi ini sangat dibutuhkan bagi Indonesia karena hampir lima puluh persen penduduk Indonesia pada tahun 2000 mengalami hampir lima puluh persen penduduk Indonesia pada tahun 2000 mengalami kekurangan zat besi. Selain itu tercatat sekitar dua puluh persen terjadi kematian ibu melahirkan akibat kurang zat besi. Direktur Direktorat Gizi Masyarakat Ditjen Binkesmas Departemen Kesehatan dr. Rachmi Untoro mengemukakan, fortifikasi khususnya fortifikasi wajib merupakan program gizi yang sangat diperlukan untuk menolong penduduk miskin memenuhi kebutuhan gizi mikro. “ Dampak nyata akibat kurangnya zat besi itu, Indonesia kini tercatat sebagai negara yang Indeks Sumber Daya Manusia pada tahun 2003 hanya 112 atau lebih rendah dibanding negara lain di asia”, kata beliau pula.⁶⁷

Adapun pemilihan produk terigu sebagai sarana untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia memakan mie instan dimana bahan dasar dari mie tersebut yaitu tepung terigu.

⁶⁶Administrator Fortifikasi Indonesia, *Pengertian Fortifikasi*,
<http://www.fortifikasiindonesia.net/content/view/11/3/>, (25 Maret 2008)

⁶⁷Kompas, *Fortifikasi Tepung Terigu harus Dipertahankan*,
<http://www.kompas.co.id/utama/news/0309/27/151921.htm>, (27 Maret 2008)

Menurut analisa penulis, kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan peraturan teknis yaitu pemberlakuan SNI wajib terhadap terigu merupakan tindakan yang diperbolehkan berdasarkan pembukaan perjanjian TBT. Sebagai negara yang berdaulat Indonesia mempunyai hak-hak untuk membuat standar-standar kelayakan tertentu untuk melindungi kesehatan manusia. Dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu kebijakan pengeluaran standar wajib terhadap tepung terigu yang berbeda dengan standar internasional juga diperbolehkan berdasarkan pasal 2.4 yaitu jika standar internasional yang relevan tidak dapat memenuhi tujuan yang sah. Adapun tujuan yang sah dalam perjanjian TBT diatur dalam pasal 2.2, yaitu persyaratan keamanan nasional, kesehatan dan keselamatan manusia, kesehatan dan keselamatan hewan dan tumbuhan. Adapun tujuan dari diberlakukannya standar wajib terhadap tepung terigu yaitu untuk kesehatan manusia, untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia.

Diberlakukannya standar wajib terhadap tepung terigu telah dinotifikasi ke sekretariat WTO pada tahun 2000. dengan dinotifikasinya peraturan tersebut maka kebijakan tersebut memenuhi Pejanjian TBT pasal 2.9 dimana peraturan teknis yang berbeda dengan standar internasional harus dinotifikasi.

2 Badan Standardisasi Nasional Sebagai Enquiry Point.

Kegiatan standarisasi di Indonesia dilaksanakan oleh semua *Stakeholder* yaitu pemerintah, pelaku usaha, konsumen, maupun kaum profesional(ilmuwan) yang dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

BSN bertugas membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standarisasi nasional, untuk dapat melaksanakan tugas tersebut BSN mempunyai fungsi :⁶⁸

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional.
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN.
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional.
- d. penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi.
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan oleh instansi teknis dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan instansi teknis. Keputusan pemberlakuan SNI wajib tersebut harus dinotifikasikan oleh badan notifikasi kepada sekretariat WTO dan TBT, sejak rancangan keputusan. Penunjukan badan notifikasi ditetapkan oleh pemerintah dan bertugas untuk memberitahukan kepada WTO tentang rancangan peraturan teknis yang berkaitan dengan standarisasi termasuk pemberlakuan SNI wajib.

Berkaitan dengan kegiatan perjanjian WTO tentang TBT, BSN merupakan badan yang berfungsi sebagai *Notification Body* atau *Enquiry Body*, yang

⁶⁸ BSN, *Penerapan Standar Nasional Indonesia*, <http://www.bsn.or.id/> (5 maret 2008)

mempunyai tugas menotifikasikan rancangan peraturan teknis yang berkaitan dengan standarisasi termasuk pemberlakuan SNI wajib dan menjawab semua pertanyaan yang datang dari luar negeri yang berkaitan dengan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian serta mengusahakan penyelesaian masalah yang mungkin timbul, dengan berkerjasama dengan unit standarisasi dari instansi terkait.

Adapun aktifitas BSN sebagai *Notification Body/Enquiry Body* dalam notifikasi keluar maupun kedalam yaitu :⁶⁹

a. Notifikasi Keluar

1. Mengumumkan akan diberlakukannya suatu peraturan.
2. Menganalisa rancangan peraturan teknis yang akan dinotifikasi.
3. Mengkoordinasikan persiapan notifikasi dan kelengkapan dokumen.
4. Mengkomplikasi dokumen yang akan dinotifikasi.
5. Menotifikasikan rancangan peraturan.
6. Menjawab Tanggapan dari anggota WTO terhadap rancangan peraturan yang sedang dinotifikasikan dengan berkoordinasi ke instansi teknis.

b. Notifikasi Masuk

1. Melakukan pemantauan terhadap notifikasi yang masuk.

⁶⁹ Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli BSN Kerjasama Internasional BSN) pada tanggal 7 maret 2008.

2. Mengelompokan notifikasi yang masuk berdasarkan negaranya atau subjeknya.
3. Menelaah perlu atau tidaknya untuk memberikan komentar terhadap notifikasi yang masuk tersebut.
4. Mendistribusikan notifikasi yang masuk ke instansi terkait.
5. Mengundang dan melaksanakan koordinasi rapat pembahasan notifikasi yang masuk.
6. Mengirim tanggapan terhadap notifikasi yang masuk.
7. Melakukan admintrasi terhadap dokumen-dokumen notifikasi masuk.

B. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Setelah Penerapan Perjanjian *Technical Barrier To Trade* di Indonesia.

Indonesia merupakan negara berkembang sehingga banyak mengalami kesulitan dalam menerapkan Perjanjian TBT. Banyak hambatan maupun permasalahan yang harus dihadapi agar dapat menerapkan perjanjian TBT dengan benar. Selain dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam penerapan perjanjian TBT ini pemerintah Indonesia juga melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul setelah penerapan perjanjian TBT bagi Indonesia. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lebih terperinci dalam sub-bab selanjutnya.

1 Hambatan-hambatan Yang muncul setelah Penerapan Perjanjian Technical Barrier To Trade di Indonesia

Penerapan Perjanjian TBT tidak mudah dilakukan, negara berkembang mengalami kesulitan dalam menerapkan perjanjian TBT ini. Hal tersebut dikarenakan di negara berkembang infrastruktur yang penting untuk membangun atau menerapkan standar, prosedur penilaian kesesuaian dan peraturan teknis masih kurang atau bahkan belum ada.⁷⁰ Adapun hambatan dan permasalahan yang dihadapi yaitu:⁷¹

1. Sisetim sertifikasi produk yang sukar diterapkan oleh produsen yang terkait, disebabkan infrasturktur yang tidak memadai seperti tidak adanya laboratrium uji yang baik. Pengertian dari sertifikasi produk adalah kegiatan pemastian produk tertentu oleh lembaga stratifikasi produk melalui evaluasi kesesuaian produk terhadap standar tertentu. Di dalam kegiatan untuk memastikan sebuah produk diperlukan sebuah laboratrium uji yang canggih dan mengikuti perkembangan jaman dikarenakan untuk menguji segala bentuk macam barang. apakah barang itu telah memenuhi standar apa belum memenuhi standar. Laboratrium uji yang dimiliki oleh Indonesia dinilai masih kurang baik dikarenakan untuk memenuhi laboratrium uji yang baik, diperlukan alat-alat penelitian yang canggih, selain itu juga diperlukan tenaga-tenaga yang ahli dibidangnya, untuk memenuhi alat penelitian

⁷⁰ United Nation, *Standart and Regulation in International Trade*, Geneva, 1998, hal 14.

⁷¹ Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli BSN Kerjasama Internasional BSN) pada tanggal 7 maret 2008.

dan tenaga ahli di bidangnya tersebut diperlukanlah modal yang sangat banyak. Sehingga dapat menyebabkan *cost* produksi meningkat sehingga produsen meningkatkan harga dari produk tersebut sehingga dapat membuat tidak laku dibeli oleh konsumen dikarenakan harga yang mahal.

2. Kurangnya kesadaran dari produsen untuk mengSNI kan produksinya, ini banyak disebabkan takutnya produsen akan segala jenis biaya yang akan dikeluarkan dalam pengurusan SNI dan juga banyak disebabkan kurangnya sosialisasi pentingnya SNI di setiap daerah yang ada di Indonesia. Selain dari produsen, kurangnya kesadaran konsumen pun masih saja membeli produk-produk yang tidak berSNI sehingga dapat membahayakan hidupnya, hal ini banyak disebabkan dari kemampuan membeli barang yang masi rendah dan banyaknya masyarakat miskin sehingga mengkomsumsi barang yang tidak berSNI.
3. Pengawasan terhadap penerapan SNI wajib masih kurang, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya produk-produk yang masuk ke Indonesia namun tidak memenuhi standar wajib yang telah dikeluarkan. Hal ini terbukti dengan meluasnya peredaran tepung terigu impor di dalam negeri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.⁷²

⁷²Sinar Harapan, *Terigu Tanpa SNI Masih Banyak Beredar di Pasar*, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0404/26/eko03.html>, (24 Maret 2008)

Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan SNI di Indonesia seperti masalah tepung terigu, selain disebabkan oleh pengawasan yang lemah juga penegakan ketentuan yang belum maksimal karena baru dilakukan belakangan, padahal ketentuan SNI wajib produk tepung terigu telah lama ditetapkan. Akibatnya dapat merugikan produsen tepung terigu nasional dan juga masyarakat yang tidak tahu, yang mengonsumsi terigu tanpa SNI tersebut.

Untuk menanggulangi masalah tepung terigu impor yang legal penulis berpendapat pemerintah harus melakukan sweeping pasar untuk menyita produk-produk ilegal tersebut., dan juga menangkap pelaku tersebut dan di beri hukuman yang setimpal. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku perdagangan. Selain itu juga Produsen terigu nasional perlu meningkatkan kompetensinya, agar meningkatkan konsumen terigu secara substansial baik industri maupun ritel

2 Upaya-upaya Penanggulangan Hambatan Yang Muncul Setelah Penerapan Perjanjian Technical Barrier To Trade di Indonesia

Banyaknya hambatan yang terjadi di Indonesia sebagai negara yang berkembang dalam penerapan Perjanjian TBT lebih bersifat teknis, seperti tidak memudahinya labolatrium uji, dan infrastruktur yang penting untuk membangun atau menerapkan standar, prosedur penilaian kesesuaian dan peraturan teknis masih kurang atau bahkan belum ada.⁷³ Oleh sebab itu dalam perjanjian TBT meminta agar negara yang lebih maju untuk membantu dengan cara memberikan

⁷³ Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli BSN Kerjasama Internasional BSN) pada tanggal 7 maret 2008.

bantuan teknis mengenai semua hal yang diatur dalam perjanjian TBT kepada negara yang berkembang. Selain itu dalam keadaan tertentu negara berkembang juga mendapatkan perlakuan khusus (*Spesial and Differential Treatment*).

a Bantuan Teknis

Bantuan teknis merupakan bantuan tenaga ahli yang diberikan oleh negara anggota lain. Bantuan teknis pada perjanjian TBT diatur dalam pasal 11. Pada umumnya negara yang mendapat bantuan teknis merupakan negara yang berkembang. Adapun bantuan teknis yang diberikan berupa:⁷⁴

1. Memberikan nasehat kepada negara anggota lain terutama negara berkembang untuk menyiapkan peraturan teknis.
2. Memberikan bantuan teknis, berkenaan dengan pembentukan badan standarisasi nasional.
3. Mempersiapkan badan pembuat peraturan dalam wilayahnya untuk memberikan saran kepada negara anggota lain, terutama negara berkembang.
4. Memberikan bantuan teknis, berkenaan dengan pembentukan badan penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan dalam wilayah anggota yang diberikan bantuan teknis.
5. Memberikan bantuan teknis, berkenaan dengan langkah yang harus diambil produsen negara yang meminta bantuan dalam hal mendapat akses dalam sistem penilaian kesesuaian yang digunakan oleh

⁷⁴ Technical Barrier to Trade Agreement, Pasal 11

pemerintah atau badan non pemerintah di wilayah anggota yang menerima permintaan tersebut.

6. Negara anggota yang menjadi anggota atau partisipan dari sistim penilaian kesesuaian internasional atau regional memberikan bantuan teknis, berkenaan dengan pembentukan lembaga atau kerangka kerja legal yang memungkinkan bagi negara anggota yang meminta bantuan untuk memenuhi kewajiban keanggotaan atau peran serta dalam sistem tersebut.
7. Anggota harus, apabila diminta mendorong badan yang berada dalam wilayah mereka yang menjadi anggota atau partisipan sistem penilaian kesesuaian internasional atau regional untuk memberikan saran kepada anggota lain terutama negara berkembang berkenaan dengan pembentukan lembaga yang akan memungkinkan badan yang relevan dalam wilayah mereka untuk memenuhi kewajiban keanggotaan atau peran serta.

Meskipun telah diatur tentang bantuan teknis untuk negara berkembang dalam perjanjian TBT, namun pemanfaatannya masih kurang, karena masih sedikit negara berkembang yang meminta bantuan teknis ke negara maju.⁷⁵

Menyadari kesulitan yang dialami negara berkembang untuk memenuhi aturan *WTO Agreement*, khususnya Perjanjian TBT, Jepang bersedia untuk membantu anggota *Asia Pasific Economy Cooperation (APEC)* melalui program *APEC Capacity Building on TBT-WTO Agreement* setelah mendapat persetujuan

⁷⁵ Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli BSN Kerjasama Internasional BSN) pada tanggal 7 maret 2008.

dari organisasi APEC. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang dan merupakan anggota APEC, mendapat kesempatan memperoleh bantuan teknis tersebut. Adapun programnya meliputi kerjasama teknis, baik penyertaan dan bantuan maupun tenaga ahli. Dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah Jepang menunjuk *Japan International Cooperation Agency (JICA)*. JICA merupakan salah satu lembaga sosial pemerintah Jepang yang bertujuan untuk sebagai jembatan penghubung antara masyarakat Jepang dan negara yang sedang berkembang, dengan memberikan bantuan internasional berupa ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk membangun dunia yang damai dan makmur.⁷⁶

BSN sebagai *Enquiry Point* untuk WTO telah menyampaikan usulan kebutuhannya terhadap JICA, setelah melalui beberapa kali pertemuan intensif yang diakhiri dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding (MoU) APEC Program for Capacity Building on TBT-WTO Agreement* pada tanggal 24 Januari 2002.⁷⁷

b Perlakuan Khusus.

Perjanjian TBT mensyaratkan anggotanya terutama negara maju untuk memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada negara anggota berkembang berdasarkan kebutuhan keuangan dan perdagangan negara berkembang.

⁷⁶ *Japan International Cooperation Agency, JICA Mission Statement*, <http://www.jica.go.jp/english/about/miss.html>, (27 Maret 2008)

⁷⁷ -----, *Program Apec Capacity Buliding on TBT-WTO Agreement di Indonesia*, Warta Standarisasi vol.28 no.4, Desember 2002, hal 4

Perjanjian TBT mengatur tentang perlakuan khusus terhadap anggota negara berkembang. Adapun perlakuan khusus yang diberikan dalam perjanjian TBT diatur dalam pasal 12, di mana dikemukakan bahwa :⁷⁸

1. Setiap negara anggota harus memberikan perhatian khusus terhadap hak dan kewajiban negara berkembang.
2. Anggota harus, dalam menyusun dan menerapkan peraturan teknis, standar dan sistem penilaian kesesuaian memperhatikan kebutuhan khusus pembangunan, perekonomian dan perdagangan negara berkembang.
3. Anggota mengakui meskipun standar, pedoman atau rekomendasi internasional itu ada, dalam kondisi teknologi dan sosioekonomi khusus negara berkembang, maka negara berkembang dapat menetapkan peraturan teknis, standar maupun prosedur penilaian kesesuaian dengan maksud untuk mempertahankan teknologi asli serta metode produksi dan proses yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara berkembang.
4. Negara berkembang tidak diwajibkan untuk memakai standar internasional sebagai acuan dari peraturan teknis maupun standar yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan, perekonomian dan perdagangan.
5. Negara berkembang dapat meminta pengecualian dalam batas waktu tertentu.

⁷⁸ Technical Barrier to Trade Agreement, pasal 12

Perlakuan khusus yang didapat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yaitu pemberian jangka waktu yang lebih panjang untuk menerapkan perjanjian TBT secara keseluruhan. Selain itu dalam hal penerapan standar, Indonesia tidak selalu memakai standar internasional mengingat kemampuan Indonesia untuk menerapkan standar internasional yang masih sangat kurang.⁷⁹ Untuk menerapkan standar internasional sering kali memerlukan teknologi yang tinggi ataupun untuk melakukan pengujian terhadap barang memerlukan alat yang berteknologi tinggi dan mahal.

Dengan adanya banyak kemudahan-kemudahan dalam penerapan perjanjian TBT di Indonesia, pemerintah harus benar-benar bijak dalam mengambil setiap keputusan dan jangan terlena oleh kemudahan tersebut. Pemerintah Indonesia harus selalu menyiapkan diri dan menyelesaikan hambatan-hambatan dalam penerapan perjanjian TBT, juga mengikuti perkembangan sistem standarisasi agar bisa disejajarkan dengan bangsa-bangsa yang besar.

⁷⁹ Wawancara dengan Tengku Hanafiah (staff ahli BSN Kerjasama Internasional BSN) pada tanggal 7 maret 2008.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di dalam bab-bab sebelumnya mengenai penerapan *Technical Barrier to Trade* menurut *Agreement on Technical Barrier to Trade* di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan :

1. Sebagai substansi hukumnya dari perjanjian *Technical Barrier to Trade* Indonesia telah membuat beberapa peraturan yang berhubungan dengan *Technical Barrier to Trade*, antara lain yaitu :
 - a. Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* . .
 - b. Peraturan Pemerintah 102 Tahun 2000, Tentang Standarisasi Nasional.
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.78 Tahun 2001, Tentang Komite Akreditasi Nasional.
 - d. Undang-Undang No.8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.
 - e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 753/MPP/Kep/11/2002 tentang standarisasi dan pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia.

Indonesia juga telah menerapkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian TBT yaitu

prinsip non diskriminasi, transparansi, harmonisasi, menggunakan standar internasional yang relevan, dan mengenai bentuk penerapan prinsip-prinsip mengenai perjanjian TBT dapat dilihat dari beberapa kasus yang muncul antara lain pemberlakuan SNI wajib dibidang listrik dan pemberlakuan SNI wajib terigu.

2. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan perjanjian TBT adalah sistem sertifikasi produk yang sukar diterapkan oleh produsen yang terkait, disebabkan infrastruktur yang tidak memadai seperti tidak adanya laboratorium uji yang baik, kurangnya kesadaran dari produsen untuk mengSNI kan produksinya, dan pengawasan terhadap penerapan SNI wajib masih kurang.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengatasi hambatan yang timbul dari perjanjian TBT adalah dengan menggunakan bantuan teknis dari negara yang lebih maju dan juga menggunakan perlakuan khusus yang diperoleh untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia.

B. Saran.

Melihat kondisi dan berbagai kendala yang dihadapi Indonesia dalam melaksanakan Perjanjian TBT, maka penulis menyarankan :

1. Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan peran dalam pembuatan standar internasional yang dikeluarkan oleh organisasi

internasional standar, agar standar internasional tersebut dapat memenuhi kebutuhan Indonesia.

2. Pemerintah Indonesia harus menyediakan infrastruktur dengan baik, seperti memperbanyak laboratorium uji, pengadaan alat-alat yang dibutuhkan di laboratorium uji. Sehingga prosedur penilaian kesesuaian dapat dilakukan dengan mudah.
3. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan pengawasan barang beredar dengan cara melakukan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi yang terkait untuk mengawasi barang-barang yang belum memenuhi standar sehingga tidak merugikan atau bahkan sampai membahayakan konsumen.
4. Perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sesuatu produk yang memenuhi standar. Apabila masyarakat telah sadar akan pentingnya standar, maka barang-barang beredar yang tidak memenuhi standar dengan sendirinya menjadi tidak laku dipasar, dan dengan sendirinya produsen barang akan menstandarisasi produksinya dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Badan Standarisasi Nasional, *Sistim Standarisasi Nasional*, Jakarta, 2001
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Bhagwati Jagdis, *Proteknisme*, Angkasa, Bandung 1992
- Gofar Bain, *Uruguay Round dan sistim Perdagangan Masa Depan*, Jakarta: Djambatan, 2001
- Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- H.S.Kartadjoemena, *GATT WTO dan hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI Press, 1997
- H.S.Kartadjoemana, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta 2002
- Ida Susanti dan Bayu Seto, ed., *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- United Nation, *Standart and Regulation in International Trade*, Geneva, 1998
- UNTAC/WTO, *Business Guide to The Uruguay Round*, Geneva, 1996
- UNTAC/WTO, *World Trade Report*, Geneva, 2005

Wawancara

- Bapak Tengku Hanafiah Staff ahli BSN bagian, Kerjasama Internasional Badan Standardisasi Nasional.

Makalah

- Badan Standarisasi Nasional, *Pemberlakuan SNI Wajib*, makalah disajikan dalam seminar Standarisasi dan pengawasan mutu, Hotel Peninsula, Jakarta, 15 maret 2004

Artikel

ASEAN Conformity Mark, *Tentang Baru Dalam Implementasi Pasar Tunggal ASEAN di tahun 2015*, Warta Standarisasi Vol.32 No.3, 2002

International Electrical Commission, *Pemberlakuan SNI Wajib di Bidang Listrik*, Warta Standarisasi, Vol 29 No.3, 2003

-----, *Program Apec Capacity Buliding on TBT-WTO Agreement di Indonesia*, Warta Standarisasi vol.28 no.4, Desember 2002

Peraturan Perundang-undangan.

Technical Barrier to Trade Agreement World Trade Organization

Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing Word Trade Organization. .

Undang-Undang No.8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.

Peraturan Pemerintah 102 Tahun 2000, Tentang Standarisasi Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.78 Tahun 2001, Tentang Komite Akreditasi Nasional.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.753/MPP/Kep/11/2002 tentang standarisasi dan pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia.

Rujukan dari Internet

Administrator Fortifikasi Indonesia, *Pengertian Fortifikasi*, [http://www.fortifikasiindonesia.net/content/view/11/3/\(25 Maret 2008\)](http://www.fortifikasiindonesia.net/content/view/11/3/(25%20Maret%202008))

Bohanes. Jan, *D-Goods-Technical Barrier To Trade*, <http://www.tralac.org/scripts/content.php?id=2733>, (3 januari 2008).

BSN, *Penerapan Standar Nasional Indonesia*, <http://bsn.or.id/profile/penerapan>. (5 maret 2008)

Japan International Cooperation Agency, *JICA Mission Statement*,
<http://www.jica.go.jp/english/about/miss.html>.(27 Maret 2008)

Kompas, *Fortifikasi Tepung Trigu harus Dipertahankan*,
<http://www.kompas.co.id/utama/news/0309/27/151921.htm>.(27 Maret 2008)

Sinar Harapan, *Terigu Tanpa SNI Masih Banyak Beredar di Pasar*,
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0404/26/eko03.html>, (24 Maret 2008)

Selayang Pandang 'TBT',
http://www.dephut.go.id/INFORMASI/SETJEN/PUSSTAN/INFO_III01/V_III01.com, (14 Desember 2007)

Tom Rotherham, *Implementing Environmental, Health and Safety Standart and Technical Regulation*, 2003,http://www.wto.org/English/forums_e/ngo_e/unicef_tbt.pdf, (10 Maret 2008)

-----, *Horizontal Case Study of Technical Barrier to Trade for UNU CRIS/LSE Project on Interaction Between Regional an Other level Trade Agreement*, <http://www.lse.ac.uk/collections/international.com>.(2 januari 2008).

-----, *Technical Barrier To Trade*,
<http://www.mfat.govt.nz/foreign/tnd/marketaccess/tvts>

